



BUPATI BLITAR
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BLITAR
NOMOR 3 TAHUN 2020
TENTANG
PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK ANAK
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BLITAR,

- Menimbang : a. bahwa anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya, serta merupakan generasi penerus cita-cita perjuangan bangsa, sehingga perlu mendapat jaminan pemenuhan dan penghormatan atas hak-haknya dan kesempatan seluas-luasnya untuk kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, berpartisipasi secara wajar dan layak sesuai usia dan kematangannya;
- b. bahwa setiap anak di daerah, berhak mendapatkan perlindungan, agar terhindar dan terbebas dari pengabaian, penelantaran, perlakuan salah, kekerasan dan/atau ancaman kekerasan, eksploitasi, dan penempatan situasi yang tidak memenuhi syarat bagi harkat dan martabat kemanusiaan, serta sebagai bentuk komitmen mewujudkan Kabupaten Blitar layak anak diperlukan perangkat hukum berupa peraturan daerah guna memperkuat perlindungan anak yang lebih tersistem, terencana, terintegrasi, komprehensif dan berkelanjutan;

- c. bahwa guna mewujudkan landasan hukum terhadap pelaksanaan sistem perlindungan anak yang sesuai dengan kewenangan daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, maka perlu ditetapkan dalam peraturan daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak;

- Mengingat :
- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998 tentang Pengesahan *Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment* (Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi atau Merendahkan Martabat Manusia) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3783);
5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5882);
7. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);

9. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
11. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
12. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
13. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
14. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
15. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang

- Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
16. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332);
 17. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 18. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4768);
 19. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Tata Cara dan Mekanisme Pelayanan Terpadu bagi Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4818);
 20. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pelaksanaan Koordinasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6027);

21. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pengasuhan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 220, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6132);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 219, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6131);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6339);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Koordinasi Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6382);
25. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pedoman Perlindungan Anak dari Radikalisme dan Tindak Pidana Terorisme (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 592);
26. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 16 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2012 Nomor 3 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 23);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BLITAR

dan

BUPATI BLITAR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK ANAK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Blitar.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Blitar.
4. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
5. Hak Asasi untuk Anak yang selanjutnya disebut Hak Anak adalah pengakuan atas martabat yang melekat dan tidak dapat dicabut oleh siapapun seperti hak untuk hidup, hak memperoleh pendidikan, kesehatan, perlindungan, dan hak untuk menyatakan pandangannya secara bebas dalam semua hal yang mempengaruhi kehidupannya.
6. Pemenuhan Hak adalah upaya Pemerintah Daerah menjalankan kewajibannya untuk memberikan pelayanan Anak untuk hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi melalui hak di bidang kesehatan, hak di bidang pendidikan, hak atas kesejahteraan Anak termasuk pengasuhan Anak.
7. Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

8. Sistem Perlindungan Anak adalah pendekatan yang berbasis sistem memperkuat lingkungan yang protektif (*protective environment*) dengan menitikberatkan pada tindakan-tindakan terpadu dengan tujuan melindungi Anak, yang memiliki ciri: pelayanan terkoordinasi dan berdasarkan pada sistem yang terintegrasi; pelayanan komprehensif dan berorientasi pada pencegahan dan intervensi dini; pelayanan yang berpusat pada kepentingan terbaik Anak; pemberdayaan keluarga dalam mengasuh dan melindungi Anak; serta peningkatan peran negara dalam memberdayakan keluarga.
9. Penyelenggaraan Perlindungan Anak adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, masyarakat, dan orang tua, yang ditujukan untuk mencegah, mengurangi risiko, dan menangani korban tindakan kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah dan penelantaran terhadap Anak.
10. Kabupaten Layak Anak yang selanjutnya disingkat KLA adalah kabupaten dengan sistem pembangunan yang menjamin Pemenuhan Hak Anak dan perlindungan khusus Anak yang dilakukan secara terencana, menyeluruh, dan berkelanjutan
11. Anak Penyandang Disabilitas adalah Anak yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual, atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dan sikap masyarakatnya dapat menemui hambatan yang menyulitkan untuk berpartisipasi penuh dan efektif berdasarkan kesamaan hak.
12. Kekerasan Terhadap Anak adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, mental, seksual, dan psikologis.
13. Eksploitasi Terhadap Anak adalah setiap perbuatan melibatkan Anak dalam kegiatan yang dapat merugikan kesejahteraan dan tumbuh-kembang atau

membahayakan keselamatan Anak dengan tujuan membuat orang lain dapat memperoleh manfaat ekonomi, seksual, sosial, atau juga politik, termasuk bila di dalamnya terdapat pembatasan atau penghilangan kesempatan Anak memperoleh haknya.

14. Perlakuan Salah Terhadap Anak adalah setiap tindakan terhadap Anak, termasuk menempatkan Anak dalam situasi yang dapat menyebabkan dampak buruk terhadap kesejahteraan, keselamatan, martabat dan perkembangan Anak.
15. Penelantaran Anak adalah setiap tindakan pengabaian pemenuhan kebutuhan dasar, pengasuhan, perawatan, dan pemeliharaan sehingga mengganggu atau menghambat tumbuh-kembang Anak, termasuk membiarkan Anak dalam situasi bahaya.
16. Pencegahan adalah upaya pengembangan kemampuan dan mekanisme Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam menciptakan kondisi yang dapat mencegah terjadinya kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi dan penelantaran terhadap Anak.
17. Pengurangan Risiko adalah tindakan dini terhadap Anak dan keluarganya yang berada dalam situasi rentan atau berisiko mengalami berbagai bentuk tindak kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi, dan penelantaran.
18. Penanganan adalah tindakan yang meliputi identifikasi, penyelamatan, rehabilitasi dan reintegrasi terhadap Anak yang mpenjadi korban tindak kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi, dan/atau penelantaran.
19. Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif adalah pengasuhan oleh orang tua dan pengasuhan alternatif di luar pengasuhan orang tua yang terdiri dari keluarga lain selain orang tua dan pengasuhan oleh lembaga pengasuh alternatif seperti panti asuhan atau lembaga kesejahteraan sosial Anak atau nama lain sejenisnya.

20. Lembaga Kesejahteraan Sosial adalah organisasi sosial atau perkumpulan sosial yang melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang dibentuk oleh masyarakat, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
21. Rehabilitasi Sosial adalah proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan seseorang mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat.
22. Setiap Orang adalah orang perseorangan, badan hukum atau usaha, kelompok orang, dan lembaga atau organisasi yang menurut hukum atau peraturan perundang-undangan sebagai pihak yang memiliki tanggung-jawab dan kewajiban dalam Perlindungan Anak.
23. Masyarakat adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan organisasi sosial dan/atau organisasi kemasyarakatan.
24. Reintegrasi Sosial adalah proses penyesuaian kembali unsur-unsur yang berbeda dalam Masyarakat sehingga menjadi satu kesatuan melalui upaya penyelesaian konflik meningkatkan toleransi dan rasa saling percaya, penguatan kembali nilai-nilai kearifan lokal serta menjaga kelanggengan situasi damai.
25. Pendamping adalah pekerja sosial yang mempunyai kompetensi profesional dalam bidangnya.
26. Keluarga adalah unit terkecil dalam Masyarakat yang terdiri atas suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga.
27. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah yang dipimpin oleh camat.
28. Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan sebagai perangkat Kecamatan.

29. Desa adalah kesatuan Masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan Masyarakat setempat berdasarkan prakarsa Masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
30. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
31. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan Masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif, untuk mencapai derajat kesehatan Masyarakat yang setinggi-tingginya di wilayah kerjanya.
32. Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya yang selanjutnya disebut NAPZA adalah zat-zat kimiawi yang apabila dimasukkan ke dalam tubuh baik secara oral atau diminum, dihisap dan dihirup maupun disuntik dapat mempengaruhi pikiran, suasana hati, perasaan dan perilaku seseorang yang dapat menimbulkan gangguan keadaan sosial yang ditandai dengan indikasi negatif, waktu pemakaian yang panjang dan pemakaian yang berlebihan.
33. Advokasi adalah bantuan hukum dan dukungan psikososial bagi Anak yang berhadapan dengan hukum, baik sebagai pelaku, saksi, maupun korban.

BAB II
ASAS, PRINSIP DAN TUJUAN

Pasal 2

Penyelenggaraan Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak Pancasila dan berlandaskan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta Bhineka Tunggal Ika dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 3

Prinsip dasar penyelenggaraan Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak meliputi:

- a. non diskriminasi;
- b. kepentingan terbaik Anak;
- c. hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan; dan
- d. penghargaan terhadap pendapat Anak.

Pasal 4

- (1) Penyelenggaraan Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak di Daerah bertujuan untuk:
 - a. mempercepat dan memperkuat terwujudnya lingkungan protektif bagi Anak dari segala bentuk kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah dan penelantaran agar Anak dapat hidup, tumbuh, berkembang, berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan dalam kerangka besar KLA;
 - b. mendorong segala upaya penghargaan, Pemenuhan dan Perlindungan Hak Anak secara maksimal; dan
 - c. mewujudkan Anak yang berkualitas, berakhlak mulia, sejahtera dan berkarakter yang berwawasan kebangsaan serta cinta tanah air.

- (2) Dalam rangka mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah menyusun langkah kebijakan untuk menjamin terlaksananya Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak yang meliputi:
- a. menggalang komitmen bersama seluruh pemangku kepentingan dalam Pemenuhan Hak Anak;
 - b. mengoordinasikan kebijakan program, anggaran dan layanan;
 - c. merumuskan pedoman pelaksanaan;
 - d. menyelenggarakan layanan;
 - e. melaksanakan pemantauan, pengawasan, dan evaluasi terhadap Penyelenggaraan Perlindungan Anak;
 - f. mendorong dan memfasilitasi terselenggaranya Sistem Perlindungan Anak demi terwujudnya Daerah Layak Anak;
 - g. mencegah, mengurangi risiko, dan melaksanakan Penanganan segala bentuk kekerasan, eksploitasi, perlakuan yang salah terhadap Anak, termasuk Anak yang berhadapan dengan hukum dan Anak dalam situasi darurat;
 - h. menguatkan pengasuhan Anak berbasis Keluarga dan Masyarakat;
 - i. meningkatkan partisipasi Anak dalam pembuatan kebijakan yang berpengaruh terhadap dirinya, termasuk dalam kehidupan di lingkungan Keluarga, pendidikan dan Masyarakat; dan
 - j. meningkatkan peran serta Masyarakat dalam Perlindungan Anak termasuk Pencegahan Pengurangan Risiko dan penanganannya.

BAB III
HAK ANAK

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 5

- (1) Setiap Anak tanpa mempertimbangkan suku agama, perbedaan jenis kelamin dan pandangan politik, berhak:
 - a. mendapatkan Pemenuhan Hak hidup, kelangsungan hidup, pertumbuhan dan perkembangannya sesuai dengan harkat dan martabatnya dalam lingkungan yang layak, wajar dan melindungi;
 - b. mendapatkan perlindungan dari perlakuan salah, penelantaran dan pengabaian dalam pengasuhan Keluarga dan/atau perorangan atau lembaga pengganti Keluarga;
 - c. mendapatkan perlindungan dari segala bentuk kekerasan fisik, kekerasan mental, dan kekerasan seksual dan bentuk kekerasan lainnya, termasuk hukuman fisik, perbuatan merendahkan derajat dengan sengaja, luka fisik, kekerasan verbal (bentakan dan umpatan), penelantaran atau eksploitasi;
 - d. mendapatkan jaminan pemulihan fisik, psikis, konseling serta reintegrasi sosial bagi Anak yang menjadi korban berbagai bentuk penelantaran, eksploitasi atau perlakuan salah;
 - e. mendapatkan jaminan pemulihan fisik, psikis, konseling serta Reintegrasi Sosial bagi Anak sebagai pelaku tindak pidana maupun bagi Anak dalam situasi darurat; dan

- f. mendapatkan edukasi tentang pendidikan, ideologi, nilai nasionalisme, konseling tentang bahaya radikalisme dan terorisme, Rehabilitasi Sosial, rehabilitasi psikososial dan/atau rehabilitasi psikologis, dan pendampingan bagi anak korban, anak pelaku, anak dari pelaku, dan anak saksi dalam tindak pidana terorisme dan radikalisme.
- (2) Jaminan pemulihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dan huruf e dilaksanakan dalam suatu lingkungan yang mendukung kesehatan, harga diri dan martabat Anak.
 - (3) Hak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Hak Sipil dan Kebebasan Anak

Paragraf 1

Pencatatan Kelahiran

Pasal 6

- (1) Setiap Anak berhak dicatatkan dalam akta catatan sipil negara sejak kelahirannya.
- (2) Pemerintah menerbitkan kutipan akte kelahiran yang diberikan kepada Anak melalui orang tua dan keluarganya.
- (3) Pemerintah Daerah mengupayakan agar pencatatan kelahiran dapat terpenuhi dengan prosedur yang mudah, cepat dan tepat.

Paragraf 2

Hak Identitas

Pasal 7

- (1) Setiap Anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan.

- (2) Identitas diri seperti dimaksud pada ayat (1), termasuk mendapatkan informasi asal usul, orang tua dan keluarganya.
- (3) Pemerintah Daerah dapat menerbitkan kartu identitas bagi Anak untuk membuka akses Anak pada layanan kesejahteraan Anak lainnya.

Paragraf 3

Hak Atas Privasi

Pasal 8

- (1) Setiap Anak mempunyai kehidupan privasi yang tidak boleh dicampuri secara tidak sah.
- (2) Dalam melaksanakan kehidupan privasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak melanggar kehormatan dan martabat siapapun baik pribadi maupun lembaga.
- (3) Pemerintah Daerah menjamin privasi Anak atas serangan yang merendahkan martabat dan kehidupan pribadi Anak.

Paragraf 4

Hak Atas Informasi

Pasal 9

- (1) Setiap Anak berhak mencari dan mendapat informasi yang bermanfaat sebagai sumber pembelajaran dan pembentukan karakter atau jati dirinya.
- (2) Pemerintah Daerah menyediakan bahan dan wahana yang memungkinkan Anak sesuai dengan periodisasi perkembangan Anak untuk mendapatkan informasi layak Anak di seluruh wilayah.
- (3) Bahan dan wahana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk wahana berbahasa dan budaya lokal, nilai-nilai kearifan budaya, adat istiadat, wahana dan bahan materi untuk Anak Penyandang Disabilitas, tidak terjangkau layanan, Anak di asrama dan panti serta Anak yang berada di pelosok terpencil.

Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah mendorong dan memfasilitasi gerakan Masyarakat dan Anak untuk sadar literasi dengan penyediaan dan pengawasan buku dan media yang layak Anak.
- (2) Sadar literasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), termasuk literasi buku, media, internet, literasi keuangan, dan literasi lain yang berkembang dan mempengaruhi kehidupan Anak.

Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah mendorong media massa secara aktif memberi dan menyediakan informasi yang layak pada Anak sesuai batas usia kematangannya, dan bertanggung jawab pada proses pembentukan karakter dan kebudayaan.
- (2) Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membentuk tim untuk melakukan perencanaan, pelaksanaan prosedur layanan, pengawasan dan penindakan dalam melindungi Anak dari informasi yang berbahaya dan menyesatkan.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibentuk dengan Keputusan Bupati.

Paragraf 5

Hak Kebebasan Berpendapat

Pasal 12

- (1) Setiap Anak di dalam proses berlatih dan belajar demi pengembangan dirinya, berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, tentang dirinya dan situasi yang mempengaruhi dirinya, sesuai dengan usia tingkat kecerdasan serta selaras dengan nilai-nilai dalam Masyarakat, kesusilaan dan kepatutan.
- (2) Pemerintah Daerah dan Masyarakat berkewajiban mendengar menghargai, mempertimbangkan pendapat dan pandangan Anak dalam mengambil keputusan yang menyangkut kehidupan Anak.

- (3) Pemerintah Daerah membuka ruang bagi Anak dalam rapat perencanaan pembangunan atau rapat lainnya yang menyangkut keputusan tentang Anak.

Paragraf 6

Hak Atas Kebebasan Berpikir, Berhati Nurani dan Berkeyakinan

Pasal 13

- (1) Setiap Anak dalam proses berlatih dan belajar demi pengembangan dirinya berhak untuk beribadah menurut agamanya kepercayaan dan keyakinannya, berpikir menggunakan hati nurani, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya dalam bimbingan orang tua atau wali.
- (2) Orang tua dan Keluarga memberikan bimbingan pada Anak dalam pengembangan proses berpikir sesuai hati nurani, beragama menjalankan ibadah sesuai dengan keyakinannya.
- (3) Pemerintah Daerah membangun ruang dialog agar Anak dapat memperkuat proses berpikir dan berkeyakinannya secara hati nurani yang baik.

Paragraf 7

Hak Atas Kebebasan Berkumpul Secara Damai

Pasal 14

- (1) Setiap Anak dalam proses belajar dan mengembangkan dirinya bebas berserikat dan berkumpul membentuk asosiasi perkumpulan dengan peminatan yang sama dan berkreasi untuk ide inovasi yang damai.
- (2) Dalam hal tujuan, cara dan prinsip dasar berserikat dan berkumpul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan dan asas yang berlaku kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

- (3) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan, pengawasan dan penindakan terhadap asosiasi dan serikat Anak yang melanggar aturan, vandal, radikal dan merusak tatanan serta sendi kehidupan bermasyarakat.

Bagian Ketiga

Hak dalam Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif

Paragraf 1

Hak atas Bimbingan Orang Tua

Pasal 15

- (1) Setiap Anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri.
- (2) Orang tua bertanggung jawab untuk memenuhi hak pengasuhan, kasih sayang, bimbingan jasmani dan ruhani pengembangan karakter dalam Keluarga kepada Anak.
- (3) Dalam hal karena suatu sebab, orang tuanya tidak dapat menjamin tumbuh kembang Anak, atau Anak dalam keadaan terlantar maka Anak tersebut berhak diasuh oleh Keluarga lain atau wali yang sah, dan/atau berhak diasuh atau diangkat sebagai Anak asuh atau Anak angkat oleh orang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2

Tanggung Jawab Orang Tua dalam Pemenuhan Hak Anak

Pasal 16

- (1) Pemerintah Daerah mengakui bahwa kedua orang tua memikul tanggung jawab bersama untuk pertumbuhan dan perkembangan Anak.
- (2) Orang tua sebagaimana dimaksud pada ayat (1), atau dalam hal tertentu, walinya yang sah, memikul tanggung jawab utama untuk pertumbuhan dan perkembangan Anak.

- (3) Dengan mempertimbangkan kepentingan terbaik Anak, Pemerintah Daerah dapat memberi bantuan yang layak kepada orang tua dan wali yang sah dalam pelaksanaan tanggungjawab mereka untuk membesarkan Anak, dan harus menjamin pengembangan lembaga, fasilitas dan pelayanan untuk memelihara Anak.
- (4) Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya menjamin Anak yang kedua orang tuanya bekerja di dalam maupun di luar Daerah dan/atau di luar negeri, berhak untuk memperoleh manfaat dari jasa pelayanan perawatan Anak yang berhak diperolehnya.

Paragraf 3

Hak untuk Tidak Dipisahkan dari Orang Tua

Pasal 17

- (1) Setiap Anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi Anak dan merupakan pertimbangan terakhir.
- (2) Dalam hal terjadi pemisahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Anak tetap berhak:
 - a. bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan kedua orang tuanya; dan/atau
 - b. mendapatkan pengasuhan, pemeliharaan, pendidikan dan perlindungan untuk proses tumbuh kembang dari kedua orang tuanya sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya, dan memperoleh pembiayaan hidup dari kedua orang tuanya.

Paragraf 4

Penyatuan Kembali dengan Orang Tua

Pasal 18

- (1) Dalam hal seorang Anak mempunyai orang tua yang terpisah salah satu dan/atau keduanya di luar negeri, permohonan yang diajukan oleh seorang Anak atau orang tuanya untuk memasuki atau meninggalkan suatu Negara dengan tujuan untuk menyatukan kembali suatu Keluarga, Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya memfasilitasi dengan cara yang positif, manusiawi dan segera.
- (2) Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya menjamin bahwa pemenuhan permintaan seperti itu tidak akan membawa akibat yang merugikan bagi pemohon dan anggota Keluarga mereka.
- (3) Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya menjamin seorang Anak yang orang tuanya bertempat tinggal di negara yang berbeda, menggunakan haknya untuk memelihara hubungan pribadi dan kontak langsung dengan kedua orang tuanya secara teratur.
- (4) Ketentuan terkait penyatuan kembali Anak dengan orang tuanya dari luar negeri diberikan pembatasan yang ditetapkan oleh hukum dan yang diperlukan untuk melindungi keamanan nasional, ketertiban umum, kesehatan atau moral umum, atau hak dan kebebasan orang lain dan yang sesuai dengan hak lainnya yang diakui dalam konvensi internasional.

Paragraf 5

Hak Bagi Anak yang Terpisah dari Lingkungan keluarganya

Pasal 19

- (1) Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya menjamin bahwa seorang Anak tidak akan dipisahkan dari orang tuanya jika itu bertentangan dengan keinginan Anak, kecuali apabila pejabat yang berwenang yang tunduk pada peninjauan oleh pengadilan menetapkan bahwa pemisahan tersebut diperlukan untuk kepentingan yang terbaik bagi Anak itu sendiri, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperlukan dalam kasus khusus seperti kasus yang melibatkan penyalahgunaan atau penelantaran seorang Anak oleh orang tuanya, atau kasus di mana kedua orang tuanya hidup terpisah, dan keputusan harus dibuat untuk menetapkan tempat tinggal Anak tersebut.
- (3) Pemerintah Daerah menghormati Hak Anak yang terpisah dari salah satu atau kedua orang tuanya, untuk mempertahankan hubungan pribadi dan hubungan langsung secara tetap dengan kedua orang tuanya, kecuali jika hal ini bertentangan dengan kepentingan terbaik dari Anak yang bersangkutan.
- (4) Dalam hal pemisahan yang merupakan akibat dari tindakan yang dilakukan oleh suatu negara seperti penahanan, pemenjaraan, pengucilan, deportasi atau kematian salah satu atau kedua orang tuanya atau kematian Anak itu sendiri termasuk kematian karena sebab apapun ketika orang yang bersangkutan berada di dalam tahanan Pemerintah Daerah berdasarkan permintaan, akan memberikan kepada orang tua, Anak, atau jika layak, kepada anggota keluarga yang lain, informasi penting mengenai keberadaan anggota Keluarga yang absen itu, kecuali jika pemberian informasi semacam itu akan mengganggu kehidupan Anak yang bersangkutan.

- (5) Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya harus menjamin bahwa pemenuhan permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak akan membawa akibat yang merugikan kepentingan orang yang bersangkutan.

Paragraf 5

Hak untuk Diadopsi

Pasal 20

- (1) Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya menjamin bahwa dalam hal pengangkatan Anak/adopsi, kepentingan terbaik Anak yang bersangkutan merupakan pertimbangan paling utama.
- (2) Untuk maksud sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perlindungan Anak memastikan bahwa pengangkatan Anak hanya disahkan oleh pejabat yang berwenang yang memberikan keputusan sesuai dengan hukum dan prosedur yang berlaku.
- (3) Prosedur seperti yang dimaksudkan pada ayat (2), didasarkan pada semua informasi yang terkait dan layak dirpercaya bahwa pengangkatan Anak diperkenankan dengan mengingat status Anak sehubungan dengan orang tua, Keluarga dan walinya yang sah, dan jika disyaratkan, dengan orang-orang yang berkepentingan, telah memberi persetujuan atas pengangkatan Anak tersebut atas dasar nasehat yang mungkin diperlukan.
- (4) Pemerintah Daerah mengambil semua langkah yang layak untuk menjamin bahwa dalam pengangkatan Anak, penempatan Anak tersebut tidak mengakibatkan perolehan keuntungan keuangan yang tidak patut bagi mereka yang terlibat dalam pengangkatan Anak tersebut.

Paragraf 6

Hak Ditinjau Atas Penempatan Anak pada Institusi

Pasal 21

- (1) Pemerintah Daerah memastikan Hak Anak yang ditempatkan oleh pejabat yang berwenang untuk tujuan pemeliharaan, perlindungan atau perawatan kesehatan rohani dan jasmaninya, akan melakukan peninjauan berkala terhadap perawatan yang diberikan kepada Anak yang bersangkutan, dan semua keadaan lain yang berkait dengan penempatannya tersebut.
- (2) Dalam peninjauan berkala Pemerintah Daerah akan menetapkan prosedur khusus peninjauan Anak atas penempatan institusi yang sesuai dengan prinsip kebijakan Perlindungan Anak dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Untuk menjalankan prosedur Pemerintah Daerah menunjuk orang atau sekelompok orang menjadi tim pelaksana peninjauan berkala penempatan Anak di institusi pengasuhan.

Bagian Keempat

Kesehatan dan Kesejahteraan Dasar Anak

Paragraf 1

Hak Anak Disabilitas

Pasal 22

- (1) Pemerintah Daerah menjamin bahwa Anak Penyandang Disabilitas menikmati kehidupan yang utuh dan layak dalam keadaan yang menjamin martabat, meningkatkan kepercayaan diri, dan mempermudah partisipasi aktif Anak tersebut dalam Masyarakat.
- (2) Pemerintah Daerah mengakui Hak Anak Penyandang Disabilitas atas pemeliharaan khusus, dan sesuai dengan sumber yang tersedia.

- (3) Untuk maksud sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pemerintah Daerah mendorong dan memastikan pemberian bantuan kepada Anak yang berhak dan kepada mereka yang bertanggung jawab atas pemeliharaannya, yang telah diajukan dan sesuai dengan kondisi Anak serta keadaan orang tua atau orang lain yang memelihara Anak tersebut.
- (4) Pemerintah Daerah mengakui kebutuhan khusus Anak Penyandang Disabilitas, bantuan yang diberikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diberikan secara cuma-cuma dengan memperhatikan sumber keuangan orang tua atau orang lain yang memelihara Anak yang bersangkutan.
- (5) Pemerintah Daerah memastikan bantuan sosial kepada Anak dan Keluarga Penyandang Disabilitas.
- (6) Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dirancang untuk menjamin bahwa Anak Penyandang Disabilitas:
 - a. mempunyai akses yang efektif ke dan untuk menerima pendidikan dan pelatihan;
 - b. mendapatkan pelayanan kesehatan paripurna;
 - c. mendapatkan akses layanan sarana prasana transportasi dan pelayanan publik lain seperti trotoar, taman, jalan umum, akses rekreasi dan pariwisata;
 - d. mendapatkan pelayanan rehabilitasi;
 - e. mendapatkan jaminan untuk bekerja, dan kesempatan untuk rekreasi; dan
 - f. mendukung Anak untuk mencapai integrasi sosial dan pengembangan pribadi seutuh mungkin, termasuk pengembangan budaya dan spiritualnya.

Paragraf 2

Perlindungan Anak Penyandang Disabilitas

Pasal 23

- (1) Perlindungan bagi Anak Penyandang Disabilitas dilakukan melalui upaya:
 - a. perlakuan Anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan Hak Anak;
 - b. pemenuhan kebutuhan khusus Anak; dan
 - c. memperoleh perlakuan yang sama dengan Anak lainnya untuk mencapai integrasi sosial sepełuh mungkin dan pengembangan individu.
- (2) Setiap Orang dilarang memperlakukan Anak Penyandang Disabilitas dengan mengabaikan pandangan mereka secara diskriminatif, termasuk labelisasi.

Paragraf 3

Hak Kesehatan dan Layanan Kesehatan

Pasal 24

- (1) Pemerintah Daerah mengakui Hak Anak untuk menikmati standar kesehatan tertinggi yang dapat dicapai dan fasilitas perawatan apabila sakit dan pemulihan kesehatan.
- (2) Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya menjamin bahwa tidak seorang Anak pun bisa dirampas haknya untuk memperoleh pelayanan kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemerintah Daerah mengupayakan pelaksanaan hak Anak di bidang kesehatan dan secara khusus harus mengambil langkah yang tepat untuk:
 - a. menurunkan kematian bayi dan Anak sampai kurang dari 8/1000 kelahiran hidup;
 - b. mengembangkan pelayanan kesehatan dasar dengan penekanan pada upaya promotif dan preventif;
 - c. menjamin pengadaan bantuan medis dan perawatan kesehatan yang diperlukan bagi semua Anak;

- d. memberantas penyakit menular dan kekurangan gizi, dan penyakit lainnya termasuk dalam kerangka pelayanan kesehatan dasar melalui penerapan teknologi yang tersedia dan pengadaan makanan bergizi yang memadai dan air minum yang bersih, serta mempertimbangkan bahaya dan risiko pencemaran lingkungan;
 - e. menjamin perawatan kesehatan ibu sebelum dan sesudah melahirkan;
 - f. menjamin bahwa semua golongan Masyarakat, khususnya para orang tua dan Anak, mendapat informasi, pendidikan, dan dukungan dalam penggunaan pengetahuan dasar mengenai kesehatan Anak dan gizi, manfaat pemberian air susu ibu, kebersihan, penyehatan lingkungan dan pencegahan kecelakaan; dan
 - g. mengembangkan kesehatan promotif, dan preventif untuk orang tua, dan Pelayanan Keluarga Berencana.
- (4) Pemerintah Daerah berkewajiban mengambil semua langkah yang efektif dan tepat untuk menghapuskan praktik pelayanan kesehatan ilegal dan/atau dapat merugikan kesehatan Anak.

Paragraf 4

Jaminan Sosial, Layanan dan Fasilitas Perawatan Anak

Pasal 25

- (1) Setiap Anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial.
- (2) Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya menjamin Anak memperoleh manfaat dari jaminan sosial, termasuk asuransi sosial, dan akan mengambil langkah-langkah yang diperlukan guna mencapai perwujudan hak ini sepenuhnya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Manfaat layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan, bila dipandang layak, dengan memperhitungkan sumber-sumber dan keadaan Anak dan orang yang bertanggung jawab untuk memelihara Anak tersebut, dan juga memperhitungkan hal lain yang relevan dengan permohonan bantuan yang diajukan guna kepentingan, atau atas nama Anak.
- (4) Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya menjamin dan memastikan bahwa Anak yang kedua orang tuanya bekerja baik di dalam maupun luar negeri, berhak untuk memperoleh manfaat dari jasa pelayanan perawatan Anak yang menjadi haknya.

Paragraf 5

Hak Anak atas Sandar Kesejahteraan dan Hidup Layak

Pasal 26

- (1) Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya menjamin hak setiap Anak atas kehidupan yang layak untuk pengembangan fisik, mental, spiritual, moral dan sosialnya.
- (2) Pemerintah Daerah mengakui dan menghormati orang tua atau orang lain yang bertanggungjawab atas Anak, mempunyai tanggung jawab utama untuk mengupayakan kondisi kehidupan yang diperlukan untuk pengembangan Anak, sesuai dengan kemampuan dan kondisi keuangan mereka.
- (3) Pemerintah Daerah mengambil langkah-langkah yang layak guna membantu orang tua dan orang lain yang bertanggung jawab atas Anak untuk melaksanakan hak ini, dan bila diperlukan, memberi bantuan material dan program bantuan, terutama yang menyangkut gizi, pakaian dan perumahan.

Bagian Kelima
Pendidikan Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya

Paragraf 1
Hak Anak atas Pendidikan

Pasal 27

- (1) Setiap Anak berhak:
 - a. memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakat; dan
 - b. mendapatkan perlindungan di Satuan Pendidikan dari kejahatan seksual dan kekerasan yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain.
- (2) Selain mendapatkan Hak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Anak Penyandang Disabilitas berhak memperoleh pendidikan luar biasa dan Anak yang memiliki keunggulan berhak mendapatkan pendidikan khusus.

Paragraf 2
Wajib Belajar Pendidikan Dasar

Pasal 28

- (1) Pemerintah Daerah menjamin Hak Anak atas pendidikan dasar 12 (dua belas) tahun bagi seluruh Anak tanpa ada diskriminasi, dilaksanakan secara bertahap dan berdasarkan kesempatan yang sama bagi semua Anak.
- (2) Dalam mewujudkan hak atas pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah menetapkan pendidikan dasar menjadi 12 (dua belas) tahun dan tersedia secara gratis untuk semua Anak.

- (3) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya mendorong pengembangan berbagai bentuk pendidikan menengah, termasuk pendidikan umum dan kejuruan, membuatnya tersedia dan bisa diperoleh oleh setiap Anak secara gratis, serta menjadikan informasi dan bimbingan pendidikan kejuruan tersedia dapat diperoleh semua Anak dan orang tua.

Paragraf 3

Sekolah Ramah Anak

Pasal 29

- (1) Pemerintah Daerah mengambil langkah-langkah untuk mendorong kehadiran Anak secara teratur di sekolah dan menurunkan tingkat putus sekolah.
- (2) Untuk menurunkan tingkat putus sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui gerakan sekolah ramah Anak dengan prinsip dasar Pemenuhan Hak Anak termasuk Perlindungan Anak di lokasi pendidikan.
- (3) Kebijakan dan strategi pencapaian sekolah ramah Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.
- (4) Pemerintah Daerah mengambil langkah yang layak untuk menjamin bahwa disiplin sekolah dilaksanakan dengan cara yang sesuai dengan harkat dan martabat Anak dan hukum di sekolah ramah Anak.

Paragraf 3

Arah dan Tujuan Pendidikan

Pasal 30

Pemerintah Daerah menetapkan arah dan tujuan pendidikan Anak diarahkan untuk:

- a. pengembangan kepribadian, bakat dan kemampuan mental dan fisik Anak hingga mencapai potensi mereka sepenuhnya;

- b. pengembangan penghormatan terhadap hak asasi manusia dan kebebasan dasar, dan atas prinsip-prinsip yang diabadikan dalam pergaulan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
- c. pengembangan rasa hormat kepada orang tua, identitas budaya, bahasa dan nilai-nilai budaya Daerah, budaya nasional, dan penghormatan kepada kebiasaan adat istiadat yang berbeda dari peradabannya sendiri;
- d. penyiapan Anak untuk kehidupan yang bertanggung jawab dalam suatu Masyarakat yang bebas, menjadi generasi emas yang meneruskan perjuangan bangsa Indonesia, dalam semangat saling pengertian, perdamaian, toleransi, kesetaraan jenis kelamin, dan persahabatan antar semua bangsa, suku bangsa, dan agama; dan
- e. pengembangan rasa hormat pada lingkungan alamiah.

Paragraf 4

Kontribusi dalam Pendidikan

Pasal 31

Pemerintah Daerah menggalang dukungan partisipasi perorangan dan lembaga untuk mendirikan dan menjalankan lembaga pendidikan, dan tetap mengacu pada arah dan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dan pada persyaratan bahwa pendidikan yang diberikan lembaga penyelenggara pendidikan sesuai dengan standar minimal yang mungkin ditetapkan negara.

Paragraf 5

Kegiatan Rekreasi dan Kegiatan Seni Budaya

Pasal 32

- (1) Setiap Anak berhak untuk beristirahat, memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan Anak yang sebaya, bermain, berekreasi, dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri.
- (2) Pemerintah Daerah mengakui dan menjamin hak setiap Anak untuk beristirahat dan bersantai, untuk bermain turut serta dalam kegiatan rekreasi yang sesuai dengan usia Anak yang bersangkutan, dan untuk berpartisipasi secara bebas dalam kehidupan budaya dan seni.
- (3) Pemerintah Daerah menyediakan secara bertahap ruang ruang terbuka ramah Anak bagi Anak dan Keluarga di seluruh wilayah termasuk Kecamatan, Desa dan/atau Kelurahan, mendorong pengaturan yang layak dan fasilitas yang memadai dan partisipasi aktif komponen Masyarakat dan Anak.

Bagian Kelima

Perlindungan Anak

Paragraf 1

Hak atas Perlindungan dalam Asuhan Orang Tua, Wali atau
Orang Tua yang Memelihara

Pasal 33

- (1) Pemerintah Daerah mengambil langkah-langkah hukum, administratif, sosial dan pendidikan yang layak guna melindungi Anak dari semua bentuk kekerasan fisik atau mental, penganiayaan, penelantaran, perlakuan buruk atau eksploitasi, termasuk penganiayaan seksual sementara mereka ada dalam pemeliharaan orang tua, walinya yang sah, atau Setiap Orang lain yang memelihara Anak tersebut.

- (2) Upaya perlindungan sebagaimana dimaksud pada (1) mencakup prosedur yang efektif dalam menetapkan program sosial guna memberi dukungan yang diperlukan Anak dan orang lain yang memelihara Anak.
- (3) Pemerintah Daerah menetapkan berbagai bentuk Pencegahan, identifikasi, pelaporan, rujukan, penyelidikan, pembinaan, dan tindak lanjut dari kasus penganiayaan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan dapat melibatkan institusi peradilan apabila diperlukan.

Paragraf 2

Hak Perlindungan dari Pemindahan Ilegal Anak

Pasal 34

- (1) Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya mengambil kebijakan dan langkah-langkah untuk memberantas terjadinya penyerahan Anak ke luar negeri secara gelap dan yang tidak dapat kembali.
- (2) Untuk kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dapat meningkatkan kerja sama dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota lain, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Pusat dan lembaga swasta dan/atau organisasi kemasyarakatan.
- (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kerja sama Daerah.

Paragraf 3

Hak Anak atas Perlindungan

Pasal 35

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab melindungi Hak Anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum, urutan kelahiran, dan kondisi fisik dan/atau mental.

- (2) Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Perlindungan Anak dari kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi dan penelantaran.
- (3) Perlindungan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jenis Perlindungan Anak dalam situasi:
 - a. pengasuhan orang tua atau Keluarga;
 - b. pengasuhan alternatif;
 - c. orang tua angkat/wali;
 - d. panti atau Lembaga Kesejahteraan Sosial;
 - e. asrama Anak termasuk pesantren;
 - f. tahanan polisi atau lembaga penempatan anak sementara;
 - g. tahanan imigrasi;
 - h. lembaga pembinaan khusus anak/lembaga penyelenggaraan kesejahteraan sosial;
 - i. bangsal Anak di rumah sakit;
 - j. klinik khusus disabilitas/perawatan khusus; dan
 - k. lembaga pendidikan, pengungsian, situasi konflik.

Paragraf 4

Hak Anak atas Perlindungan

Pasal 36

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab memberikan Perlindungan Anak dari penyiksaan, kekerasan, pengabaian, perlakuan salah perlakuan lain maupun hukuman yang kejam merendahkan martabat hukuman tidak manusiawi hukuman mati dan hukuman seumur hidup.
- (2) Pemerintah Daerah, masyarakat, dan Keluarga berkewajiban melindungi Anak korban tindak kekerasan.
- (3) Perlindungan bagi Anak korban tindak kekerasan dilaksanakan secara terpadu oleh Pemerintah Daerah, Masyarakat, lembaga swadaya Masyarakat dan organisasi sosial yang diwujudkan dalam suatu wadah yang ditetapkan oleh Bupati.

- (4) Setiap Anak korban tindak kekerasan harus memperoleh pelayanan rehabilitasi baik fisik, psikis maupun sosial yang diselenggarakan oleh wadah sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Pasal 37

- (1) Perlindungan khusus bagi Anak korban perlakuan salah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) dilakukan melalui pengawasan, Pencegahan, perawatan dan rehabilitasi oleh Pemerintah Daerah dan Masyarakat.
- (2) Setiap Orang dilarang menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan Anak dalam situasi perlakuan salah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Paragraf 5

Anak dalam Pengasuhan

Pasal 38

- (1) Setiap Anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan:
 - a. diskriminasi;
 - b. eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual;
 - c. penelantaran;
 - d. kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan;
 - e. ketidakadilan; dan
 - f. perlakuan salah lainnya.
- (2) Dalam hal orang tua, wali atau pengasuh Anak melakukan segala bentuk perlakuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dikenakan tindakan dan/atau hukuman sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (3) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi konseling, bimbingan dan penguatan kapasitas pengasuhan dan Pemenuhan Hak Anak.

- (4) Dalam rangka pelaksanaan tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pemerintah Daerah berkewajiban menyediakan program dan kelembagaan koreksi perilaku Anak dan Keluarga.

Paragraf 6

Pelibatan Anak dalam Tindakan Jahat

Pasal 39

- (1) Setiap Anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari:
- a. penyalahgunaan dalam kegiatan politik;
 - b. pelibatan dalam sengketa bersenjata;
 - c. pelibatan dalam kerusuhan sosial;
 - d. pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan;
 - e. pelibatan Anak dalam persekongkolan jahat
 - f. pelibatan dalam peperangan; dan
 - g. kejahatan seksual.
- (2) Pemerintah Daerah melakukan upaya koordinasi, Pencegahan, Penanganan dan pemulihan bagi korban dan pelaku Anak yang dilibatkan dalam kejahatan berkelompok.

Paragraf 7

Perlindungan Anak bagi Anak dalam Kandungan

Pasal 40

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban memberi perlindungan bagi Anak dalam kandungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Perlindungan Anak bagi Anak dalam kandungan meliputi:
- a. pemberian imunisasi lengkap bagi ibu hamil;
 - b. pemberian makanan bergizi bagi ibu hamil;
 - c. pemeriksaan kandungan ibu hamil secara berkala;

- d. perlindungan terhadap obat-obatan yang membahayakan Anak dalam kandungan;
- e. perlindungan terhadap risiko pekerjaan berat yang dapat membahayakan Anak dalam kandungan; dan
- f. perlindungan terhadap upaya dan/atau tindakan aborsi yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 8

Perlindungan Anak Bagi Anak Usia Dini

Pasal 41

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban memberi perlindungan terhadap Anak usia dini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Perlindungan Anak bagi Anak usia dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pemberian makanan bergizi dan imunisasi dasar yang lengkap;
 - b. stimulasi, deteksi dini dan intervensi dini tumbuh kembang Anak, serta program Pendidikan Anak Usia Dini;
 - c. penyediaan tempat bermain dan penitipan Anak;
 - d. pemberian program Anak asuh; dan
 - e. penerbitan identitas diri Anak dalam bentuk akte kelahiran yang diberikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari dihitung sejak tanggal diajukannya permohonan.

Paragraf 9

Perlindungan Anak bagi Anak Usia Sekolah

Pasal 42

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban memberi Perlindungan Anak bagi Anak usia sekolah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Perlindungan Anak bagi Anak usia sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. mendapat perhatian dan kasih sayang dari Keluarga;
 - b. mendapat bimbingan agama sesuai yang dianutnya;
 - c. mendapat pelayanan Pencegahan, perawatan dan rehabilitasi kesehatan;
 - d. mendapat pendidikan wajib belajar 9 (sembilan) tahun dan dapat menyelesaikan sekolah tingkat atas yang didukung oleh lingkungan yang ramah dan kondusif;
 - e. pemberian beasiswa bagi Anak yang berprestasi;
 - f. pemberian bimbingan konseling dan program Anak asuh; dan
 - g. penyediaan tempat bermain dan berolah raga yang memadai.
- (3) Setiap Orang wajib melindungi Anak usia sekolah dari tindakan kekerasan di lingkungan Keluarga, sekolah dan Masyarakat.

Paragraf 10

Perlindungan Anak Bagi Anak Terlantar

Pasal 43

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban memberi perlindungan terhadap Anak terlantar baik yang mempunyai orang tua atau yang tidak mempunyai orang tua sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Perlindungan Anak bagi Anak terlantar yang orang tuanya tidak mempunyai kemampuan memelihara Anak dilaksanakan melalui bentuk pelayanan panti dan non panti.

Paragraf 11
Pekerja Anak

Pasal 44

- (1) Setiap anggota Masyarakat dan lembaga swadaya Masyarakat berhak turut serta berpartisipasi dalam upaya menjamin perlindungan pekerja Anak.
- (2) Bentuk partisipasi Masyarakat dan lembaga swadaya Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. memberikan Advokasi terhadap pelanggaran hak pekerja Anak;
 - b. melaporkan terjadinya pelanggaran hak pekerja Anak kepada instansi yang berwenang;
 - c. memberikan bantuan baik moril maupun materiil dalam hal terjadinya pelanggaran hak pekerja Anak;
 - d. membangun kesadaran dalam memberikan perlindungan hukum bagi pekerja Anak;
 - e. turut serta melakukan upaya rehabilitasi bagi pekerja Anak; dan
 - f. melakukan upaya-upaya dalam rangka memberikan perlindungan bagi pekerja Anak.

Paragraf 12
Perlindungan Anak bagi Pekerja Anak

Pasal 45

- (1) Perlindungan bagi pekerja Anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya Hak Anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat martabat kemanusiaan, demi terwujudnya Anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera.
- (2) Setiap pengusaha dilarang mempekerjakan Anak.

- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan bagi Anak yang telah berumur antara 13 (tiga belas) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun dengan persyaratan yang ditentukan dan jenis pekerjaan yang dilakukan merupakan pekerjaan ringan dan tidak mengganggu perkembangan serta kesehatan fisik, mental dan sosial.
- (4) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas:
 - a. izin tertulis dari orang tua atau wali;
 - b. perjanjian kerja antara pengusaha dengan orang tua atau wali;
 - c. waktu kerja paling lama 3 (tiga) jam dalam 1 (satu) hari;
 - d. dilakukan pada siang hari dan tidak mengganggu waktu sekolah;
 - e. keselamatan dan kesehatan kerja terjamin;
 - f. adanya hubungan kerja yang jelas; dan
 - g. menerima upah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, huruf b, huruf f, dan huruf g tidak berlaku bagi Anak yang bekerja pada usaha keluarganya.

Pasal 46

- (1) Setiap pekerja Anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
- (2) Setiap pekerja Anak berhak mendapat perlindungan dari perlakuan eksploitasi.
- (3) Setiap pekerja Anak berhak memperoleh kelangsungan pendidikan.

- (4) Setiap pekerja Anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, psikis, sosial dan spiritual.

Paragraf 13

Bentuk Pekerjaan Terburuk bagi Anak

Pasal 47

- (1) Setiap orang tua atau wali berkewajiban melindungi Anak dari bentuk pekerjaan yang terburuk untuk Anak.
- (2) Pekerjaan yang terburuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. segala pekerjaan dalam bentuk perbudakan atau sejenisnya;
 - b. segala pekerjaan yang memanfaatkan, menyediakan, atau menawarkan Anak untuk pelacuran, produksi pornografi, pertunjukan porno, atau perjudian;
 - c. segala pekerjaan yang memanfaatkan, menyediakan, atau melibatkan Anak untuk produksi dan perdagangan minuman keras, narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya; dan/atau
 - d. semua pekerjaan yang membahayakan kesehatan, keselamatan, atau moral Anak.

Bagian Keenam

Perlindungan Khusus

Paragraf 1

Anak dalam Situasi Membutuhkan Perlindungan Khusus

Pasal 48

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban mengambil langkah langkah cepat dan segera untuk memberikan perlindungan pada Anak dalam situasi khusus yang membutuhkan perlindungan.

- (2) Situasi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. Anak dalam situasi darurat;
 - b. Anak dalam konflik hukum;
 - c. Anak dalam situasi tereksplorasi; dan/atau
 - d. Anak dari suku terasing kelompok minoritas atau adat.

Paragraf 2

Hak Anak dalam Situasi Darurat

Pasal 49

- (1) Pemerintah Daerah, Masyarakat, Keluarga dan orang tua berkewajiban melindungi Anak dalam situasi darurat.
- (2) Pelayanan bagi Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pemenuhan kebutuhan dasar yang terdiri atas pelayanan sosial dasar, pendidikan, bimbingan agama, pelayanan kesehatan, konseling psikolog, bantuan hukum, kegiatan rekreatif dan edukatif.
- (3) Pemerintah Daerah menjamin perlindungan atas hak Anak yang menjadi korban situasi bencana alam dan bencana lainnya.
- (4) Pemerintah Daerah menyusun standar prosedur pengurangan risiko bencana, penanggulangan dan pemulihan dengan mempertimbangkan kepentingan terbaik pada Anak, sebelum, pada saat dan setelah terjadinya bencana alam dan atau bencana lainnya.
- (5) Setiap Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang tengah berada di tempat pengungsian baik yang didampingi maupun tidak didampingi oleh orang tuanya, atau oleh orang lain, akan memperoleh perlindungan atau bantuan kemanusiaan yang layak untuk menikmati hak-hak yang berlaku yang dinyatakan dalam hukum nasional.

- (6) Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya melindungi dan membantu Anak korban bencana dalam pengungsian dan di luar pengungsian, melacak orang tuanya atau anggota Keluarga lain dari pengungsi Anak tersebut, untuk memperoleh informasi yang diperlukan bagi menyatukannya kembali dengan keluarganya.
- (7) Apabila orang tua atau anggota Keluarga lainnya tidak dapat diketemukan, Anak yang bersangkutan harus diberi perlindungan yang sama seperti halnya Anak-Anak lain yang untuk sementara atau selama-lamanya kehilangan lingkungan keluarganya karena alasan apa pun.

Paragraf 3

Anak yang Berkonflik dengan Hukum

Pasal 50

- (1) Perlindungan khusus bagi Anak yang berhadapan dengan hukum meliputi Anak yang berkonflik dengan hukum dan Anak korban tindak pidana, merupakan kewajiban dan tanggung jawab Pemerintah Daerah, orang tua, keluarga dan Masyarakat.
- (2) Perlindungan khusus bagi Anak yang berkonflik dengan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. perlakuan atas Anak secara manusiawi sesuai dengan Hak Anak;
 - b. penyediaan petugas Pendamping khusus Anak sejak dini;
 - c. penyediaan sarana dan prasarana khusus;
 - d. penjatuhan sanksi yang tepat untuk kepentingan yang terbaik bagi Anak;
 - e. pemantauan dan pencatatan terus menerus terhadap perkembangan Anak yang berhadapan dengan hukum;
 - f. pemberian jaminan untuk mempertahankan hubungan dengan orang tua atau Keluarga; dan

- g. perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi.
- (3) Perlindungan khusus bagi Anak yang menjadi korban tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
- a. upaya rehabilitasi baik dalam lembaga maupun di luar lembaga;
 - b. upaya perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media dan untuk menghindari labelisasi;
 - c. pemberian jaminan keselamatan bagi saksi korban dan saksi ahli, baik fisik, mental, maupun sosial; dan
 - d. pemberian aksesibilitas untuk mendapatkan informasi mengenai perkembangan perkara.
- (4) Pemerintah Daerah menjamin hak setiap Anak yang disangka, dituduh, atau dinyatakan melanggar hukum pidana untuk diperlakukan dengan cara yang sesuai dengan peningkatan perasaan Anak akan martabat dan harga dirinya,
- (5) Tindakan perlakuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperkuat penghargaan Anak pada hak asasi manusia dan kebebasan dasar orang lain, dan yang mempertimbangkan usia Anak dan keinginan untuk meningkatkan reintegrasi Anak dan menciptakan Anak yang berperan konstruktif dalam Masyarakat.
- (6) Untuk meningkatkan reintegrasi Anak dan menciptakan peran konstruktif sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya menjamin bahwa:
- a. tak seorang Anak pun dapat disangka, dituduh atau dinyatakan melanggar hukum pidana karena melakukan atau tidak melakukan tindakan yang tidak atau bukan merupakan bentuk pelanggaran hukum oleh hukum nasional atau internasional pada saat tindakan itu dilakukan;

- b. setiap Anak yang disangka atau dituduh telah melanggar hukum pidana mempunyai sekurang-kurangnya jaminan sebagai berikut:
- 1) untuk dianggap tidak bersalah hingga dibuktikan kesalahannya menurut hukum;
 - 2) untuk secepatnya dan secara langsung diberitahu mengenai tuduhan terhadapnya, dan jika dipandang layak, melalui orang tua atau wali Anak yang sah, dan untuk memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain dalam mempersiapkan dan mengajukan pembelaannya.
 - 3) untuk memperoleh keputusan atas masalah tersebut tanpa ditunda-tunda oleh pejabat atau lembaga pengadilan yang berwenang, independen, dan tidak memihak dalam suatu pemeriksaan yang adil sesuai dengan hukum, dengan kehadiran penasihat hukum atau bantuan lain yang layak, kecuali jika dianggap hal itu bukan untuk kepentingan terbaik si Anak, khususnya dengan memperhatikan usia atau situasi Anak, orang tua dan wali hukumnya yang sah;
 - 4) untuk tidak dipaksa memberikan kesaksian atau mengakui kesalahan, untuk memeriksa atau menyuruh memeriksa saksi yang memberatkan, dan untuk memperoleh peran serta dan pemeriksaan saksi yang meringankan Anak dalam kondisi kesetaraan;
 - 5) jika dianggap telah melanggar hukum pidana, Anak berhak agar keputusan dan setiap tindakan yang dikenakan sebagai akibatnya ditinjau kembali oleh pejabat yang lebih tinggi yang berwenang, independen dan tidak memihak atau oleh badan peradilan sesuai dengan hukum yang berlaku;

- 6) untuk memperoleh bantuan cuma-cuma dari seorang penerjemah apabila Anak tidak dapat memahami atau tidak dapat berbicara dalam bahasa yang digunakan;
- 7) untuk dihormati sepenuhnya kehidupan pribadinya dalam semua tahap proses pengadilan.

Paragraf 4

Advokasi

Pasal 51

Pemerintah Daerah melakukan Advokasi sesuai prosedur dan kewenangan yang secara khusus berlaku untuk Anak yang diduga, disangka, dituduh, atau dinyatakan melanggar hukum pidana, dan secara khusus:

- a. bilamana layak dan diinginkan, melakukan langkah-langkah untuk menangani Anak yang diduga, disangka, dituduh, atau dinyatakan melanggar hukum pidana tanpa harus menempuh jalur hukum, dengan syarat bahwa hak asasi manusia dan perangkat pengamanan hukum sepenuhnya dihormati; dan/atau
- b. melakukan berbagai cara guna penyelesaian perkara seperti pemeliharaan, perintah pemberian bimbingan dan pengawasan, pemberian nasihat, masa percobaan, pemeliharaan anak, program-program pendidikan dan pelatihan kejuruan, dan alternatif lain di luar memasukkan Anak ke dalam lembaga perawatan harus disediakan guna menjamin Anak ditangani dengan cara yang layak bagi kesejahteraan mereka, dan sebanding baik dengan keadaan mereka, maupun dengan pelanggaran yang dilakukan.

Paragraf 5
Tanggung Jawab Pemerintah Daerah

Pasal 52

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab untuk mencegah dan melindungi:
 - a. setiap Anak dari sasaran penyiksaan atau perlakuan atau penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat;
 - b. setiap Anak yang dirampas kemerdekaannya secara tidak sah atau sewenang-wenang;
 - c. setiap Anak yang dirampas kemerdekaannya untuk diperlakukan secara manusiawi dan dihormati martabat kemanusiaannya, dan dengan memperhatikan kebutuhan manusia seusiaanya; dan
 - d. setiap Anak yang dirampas kemerdekaannya untuk dipisahkan dari orang dewasa, kecuali bila dianggap bahwa kepentingan terbaik Anak yang bersangkutan menuntut agar hal ini tidak dilakukan, serta Anak berhak untuk mempertahankan hubungan dengan keluarganya melalui surat menyurat atau kunjungan-kunjungan kecuali dalam keadaan khusus.
- (2) Setiap Anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk:
 - a. mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa;
 - b. memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku; dan
 - c. membela diri dan memperoleh keadilan di depan pengadilan Anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum.
- (3) Setiap Anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan.

Paragraf 6

Anak dalam Situasi Eksploitasi Ekonomi

Pasal 53

- (1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya bertanggung jawab melindungi setiap Anak dari eksploitasi ekonomi dan dari pelaksanaan setiap pekerjaan yang mungkin berbahaya atau mengganggu pendidikannya, atau merugikan kesehatan Anak atau perkembangan fisik, mental, spiritual, moral atau sosial Anak.
- (2) Perlindungan khusus bagi Anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan kewajiban dan tanggung jawab Pemerintah Daerah, orang tua, keluarga dan Masyarakat.
- (3) Perlindungan khusus bagi Anak yang dieksploitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. penyebarluasan dan/atau sosialisasi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Perlindungan Anak;
 - b. pemantauan, pelaporan dan pemberian sanksi; dan
 - c. pelibatan berbagai instansi pemerintah, swasta, perusahaan, serikat pekerja, lembaga swadaya Masyarakat, dan Masyarakat dalam penghapusan eksploitasi terhadap Anak.
- (4) Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya melakukan langkah hukum, administratif dan pendidikan untuk menjamin pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Setiap Orang dilarang melakukan eksploitasi ekonomi dan/atau seksual terhadap Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Paragraf 7

Anak Korban Penyalahgunaan NAPZA

Pasal 54

- (1) Perlindungan khusus bagi Anak yang menjadi korban penyalahgunaan NAPZA dan terlibat dalam pemakaian, produksi dan distribusinya, dilakukan melalui upaya pengawasan, Pencegahan, perawatan, dan rehabilitasi oleh Pemerintah Daerah dan Masyarakat.
- (2) Setiap Orang dilarang dengan sengaja menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan Anak dalam penyalahgunaan, produksi dan distribusi NAPZA sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya berkewajiban mengambil langkah-langkah yang layak melalui upaya hukum, administratif, sosial dan pendidikan, guna melindungi Anak dari penyalahgunaan NAPZA sebagaimana ditetapkan dalam norma hukum nasional yang relevan, dan guna mencegah penggunaan Anak dalam produksi dan pedaran gelap NAPZA.

Paragraf 8

Anak Korban Eksploitasi Seksual, Kekerasan Seksual

Pornografi Anak

Pasal 55

- (1) Pemerintah Daerah menjamin Perlindungan Anak dari semua bentuk eksploitasi seksual dan penganiayaan seksual.
- (2) Untuk tujuan ini, Pemerintah Daerah khususnya akan mengambil langkah-langkah bilateral dan multilateral yang layak, untuk mencegah:
 - a. penipuan atau pemaksaan Anak agar terlibat dalam kegiatan seksual apapun yang tidak sah;
 - b. penggunaan Anak secara eksploitatif dalam pelacuran atau praktik seksual lain yang tidak sah;dan

- c. penggunaan Anak secara eksploitatif dalam pertunjukan dan bahan yang bersifat pornografis.

Paragraf 9

Penculikan dan Perdagangan Anak

Pasal 56

- (1) Pemerintah Daerah mengambil langkah dan/atau tindakan yang layak untuk mencegah penculikan, penjualan atau perdagangan Anak untuk tujuan apapun atau dalam bentuk apapun.
- (2) Untuk melaksanakan upaya pengawasan dan Pencegahan terjadinya perdagangan Anak, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya dapat melakukan kerja sama dengan Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, Masyarakat, lembaga swadaya Masyarakat dan organisasi sosial lainnya berupa:
 - a. melakukan pengawasan dalam upaya melaksanakan tindakan Pencegahan dan penghapusan perdagangan Anak;
 - b. melaksanakan sosialisasi dan/atau kampanye tentang Pencegahan, penanggulangan dan penghapusan praktik perdagangan Anak; dan/atau
 - c. melaksanakan kerja sama antar Pemerintah Daerah maupun dengan Pemerintah Daerah Provinsi yang dilakukan melalui pertukaran informasi, kerjasama penanggulangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Langkah dan/atau tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi koordinasi, Pencegahan, Penanganan dan pemulihan serta penyatuan kembali.
- (4) Pemerintah Daerah mengoordinasikan langkah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan Perangkat Daerah lintas Daerah kabupaten/kota, provinsi dan pemerintah.

- (5) Pemerintah Daerah meningkatkan upaya pemberdayaan Masyarakat terutama Keluarga dengan bantuan yang memampukan orang tua dan Keluarga menjalankan fungsi Keluarga dan pengasuhan bagi Anak.

Pasal 57

- (1) Setiap Anak korban perdagangan, penculikan dan penjualan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) berhak memperoleh perawatan dan rehabilitasi baik fisik, psikis maupun sosial.
- (2) Tata cara pelaksanaan dan pemberian tempat perlindungan bagi Anak korban perdagangan Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 10

Anak dari Kelompok Minoritas dan Terasing

Pasal 58

- (1) Perlindungan khusus bagi Anak dari kelompok minoritas dan terisolasi dilakukan melalui penyediaan sarana dan prasarana untuk dapat menikmati budayanya sendiri, mengakui dan melaksanakan ajaran agamanya sendiri dan menggunakan bahasanya sendiri.
- (2) Setiap Orang dilarang menghalang-halangi Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk menikmati budayanya sendiri, mengakui dan melaksanakan ajaran agamanya, dan menggunakan bahasanya sendiri tanpa mengabaikan akses pembangunan Masyarakat dan budaya.

Bagian Ketujuh
Pemulihan dan Rehabilitasi Anak

Paragraf 1
Umum

Pasal 59

- (1) Pemerintah Daerah menjami hak atas pemulihan, fisik, psikologis, dan Reintegrasi Sosial bagi Anak korban kekerasan, eksploitasi dan penyiksaan dan hukuman yang kejam tidak manusiawi dan merendahkan martabat serta konflik bersenjata.
- (2) Pemulihan terhadap Anak sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1), juga meliputi Anak dalam kondisi:
 - a. Anak korban salah asuh, pengabaian Anak oleh orang tua atau Keluarga;
 - b. Anak terdampak konflik Keluarga/perceraian orang tua;
 - c. Anak menjadi korban eksploitasi, perbudakan modern dan perdagangan orang;
 - d. Anak yang dieksploitasi sebagai pengguna dan pengedar NAPZA;
 - e. Anak korban eksploitasi seksual dan kekerasan seksual;
 - f. Anak korban pornografi dan pedofilia;
 - g. Anak korban penjualan, penculikan dan perdagangan Anak;
 - h. Anak korban eksploitasi bentuk lain, iklan, selebritas, penelitian, penelusuran bakat dan lain-lain;
 - i. Anak korban penyiksaan/bentuk kekejaman lain, tidak manusiawi/perlakuan merendahkan martabat, hukuman (badan);
 - j. Anak korban bencana dan situasi darurat di pengungsian; dan/atau
 - k. Anak korban konflik bersenjata.

- (3) Pemerintah Daerah mengambil langkah yang layak untuk meningkatkan pemulihan rohani dan jasmani, dan penyatuan kembali dalam Masyarakat.
- (4) Langkah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), meliputi usaha yang terintegrasi dan komprehensif serta berkelanjutan berupa layanan:
 - a. kesehatan dan akses layanan kesehatan;
 - b. pendidikan;
 - c. pengasuhan alternatif yang diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang pengasuhan Anak; dan
 - d. standar hidup yang layak baik fisik, spiritual, mental, moral dan sosial.
- (5) Pemulihan dan reintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dalam suatu lingkungan yang memupuk kesehatan, harga diri dan martabat Anak yang bersangkutan.
- (6) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya mengambil langkah yang layak untuk menjamin pemulihan pemeliharaan Anak dari orang tua atau orang lain yang memikul tanggung jawab keuangan atas Anak tidak mampu dan/atau tinggal di negara yang berbeda dari negara Anak yang bersangkutan.

Paragraf 2

Tempat Perlindungan Sementara

Pasal 60

- (1) Tempat perlindungan sementara dibutuhkan sebagai tempat perlindungan bagi Anak yang bersifat sementara yang berfungsi sebagai pengasuhan sementara ketika Anak dan/atau Keluarga menghadapi masalah.
- (2) Pemerintah Daerah berkewajiban dan berwenang untuk:
 - a. mengembangkan standar dan peraturan tentang penyediaan tempat perlindungan sementara atau yang sejenis;

- b. melakukan peningkatan kemampuan pengelola tempat perlindungan sementara Anak tentang pola asuh, Perlindungan Anak dan manajemen; dan
- c. pengawasan terhadap kondisi Anak asuh di tempat perlindungan sementara oleh satuan kerja perangkat daerah yang menangani Perlindungan Anak.

BAB IV

KEWAJIBAN PEMERINTAH DAERAH DAN ORANG TUA

Bagian Kesatu

Kewajiban Pemerintah Daerah

Pasal 61

- (1) Pemerintah Daerah berkomitmen menjamin terpenuhinya terlindunginya Hak Anak serta berkomitmen mewujudkan daerahnya menjadi KLA.
- (2) Dalam rangka mewujudkan komitmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah berkewajiban menghormati, melindungi; memenuhi, dan memajukan Hak Anak.

Pasal 62

Kewajiban Pemerintah Daerah dalam Penyelenggaraan Perlindungan Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 meliputi:

- a. menyusun rencana strategis Perlindungan Anak jangka panjang, menengah, dan pendek melalui upaya daerah membangun KLA, sebagai bagian yang terintegrasi dengan rencana pembangunan jangka menengah daerah;
- b. melakukan koordinasi dan kerja sama dalam mencegah dan menangani terjadinya tindak kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah dan Penelantaran Anak;
- c. mencegah, mengurangi risiko, dan menangani Anak yang menjadi korban tindak kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah dan Penelantaran Anak;

- d. mengoptimalkan peran dan fungsi lembaga di lingkungan Pemerintah Daerah yang terkait untuk melakukan Pencegahan, Pengurangan Risiko kerentanan dan Penanganan tindak kekerasan, eksploitasi, dan perlakuan salah dan penelantaran;
- e. melakukan pembinaan, pemantauan, pengawasan, dan evaluasi;
- f. menyediakan sarana dan prasarana publik untuk tumbuh kembang Anak secara non diskriminatif dan aksesibilitas termasuk dengan Anak berkebutuhan khusus;
- g. memberikan perlindungan kepada Anak bermasalah dengan hukum, korban kekerasan fisik/psikis, seksual, pornografi, HIV/AIDS, penyandang disabilitas;
- h. menyelenggarakan pendidikan wajib belajar 9 (sembilan) tahun dan menyelenggarakan pembebasan biaya pendidikan;
- i. menyelenggarakan pemeliharaan, perawatan dan Rehabilitasi Sosial; dan
- j. menyediakan tenaga sumber daya manusia pelayanan publik terlatih dan tenaga sosial profesional yang bersertifikasi.

Bagian Kedua

Kewajiban Orang Tua

Paragraf 1

Umum

Pasal 63

- (1) Orang tua berkewajiban untuk :
 - a. mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi Anak;
 - b. menumbuhkembangkan Anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya;
 - c. mencegah terjadinya perkawinan pada usia dini; dan

- d. memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada Anak.
- (2) Dalam hal orang tua tidak ada, atau tidak diketahui keberadaannya, atau karena suatu sebab tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya, kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat beralih kepada Keluarga, yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (3) Dalam hal Anak terpapar menjadi korban ketidakterpenuhinya pengasuhan dan hak-hak lainnya, orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk membantu memberikan penyelesaian dengan membuka diri, bersedia menjalani konseling pengasuhan Hak Anak, dan atau pelatihan pengasuhan Anak dan/atau peningkatan kapasitas Keluarga dengan usaha pemberdayaan ekonomi produktif yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

Paragraf 2

Perwalian Anak

Pasal 64

- (1) Dalam hal orang tua dan Keluarga Anak tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63, Pemerintah Daerah berkewajiban membantu seseorang atau badan hukum yang memenuhi persyaratan dapat ditunjuk sebagai wali dari Anak yang bersangkutan.
- (2) Untuk menjadi wali dari Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penetapan pengadilan.
- (3) Wali yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memiliki kesamaan dengan agama yang dianut Anak.

- (4) Wali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertanggung jawab terhadap diri Anak dan harus mengelola harta milik Anak yang bersangkutan untuk kepentingan terbaik bagi Anak.
- (5) Ketentuan mengenai syarat dan tata cara penunjukan wali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3

Pengangkatan Anak

Pasal 65

- (1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya menjamin pengangkatan Anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi Anak.
- (2) Pengangkatan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak memutuskan hubungan darah antara Anak yang diangkat dan orang tua kandungnya.
- (3) Setiap Orang yang melakukan pengangkatan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dicatatkan dalam akta kelahiran, dengan tidak menghilangkan identitas awal Anak.
- (4) Calon orang tua angkat harus seagama dengan agama yang dianut oleh calon Anak angkat.
- (5) Pengangkatan Anak oleh warga negara asing hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir.
- (6) Dalam hal Anak tidak diketahui asal usulnya, orang yang akan mengangkat Anak tersebut harus menyertakan identitas Anak.
- (7) Dalam hal asal usul Anak tidak diketahui, agama Anak disesuaikan dengan agama mayoritas penduduk setempat.

Pasal 66

Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara perwalian dan pengangkatan Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 dan Pasal 65 dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

SISTEM PERLINDUNGAN ANAK

Bagian Kesatu

Umum

Paragraf 1

Sistem Perlindungan Anak

Pasal 67

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan Perlindungan Anak dengan menggunakan pendekatan komprehensif, terintegrasi dan berkelanjutan secara sistemik.
- (2) Pendekatan sistem sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan mempromosikan suatu perlindungan yang mampu menangani faktor risiko yang diketahui, meminimalisasikan kerentanan Anak, mengoptimalkan fungsi Pencegahan dan Penanganan Anak dari semua bentuk kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah, dan penelantaran pada Anak.
- (3) Penanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan terhadap isu masalah yang fenomenologis, memperkuat dan melengkapi pendekatan Penanganan Perlindungan Anak yang sudah ada berbasiskan isu dan lingkungan yang protektif.

Paragraf 2
Penyelenggaraan

Pasal 68

- (1) Penyelenggaraan Perlindungan Anak meliputi langkah Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak secara lengkap sebagai berikut:
 - a. Pencegahan;
 - b. Pengurangan Risiko kerentanan;
 - c. Penanganan korban; dan
 - d. pengembangan sistem data dan informasi Anak.
- (2) Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. penguatan pemahaman kepada orang tua, wali, orang tua asuh, atau orang tua angkat;
 - b. lembaga pengasuhan;
 - c. lembaga pendidikan;
 - d. lembaga swadaya Masyarakat;
 - e. perangkat daerah terkait dan/atau lembaga layanan tentang Pencegahan kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah;
 - f. penguatan lembaga pendidikan tentang Perlindungan Anak; dan/atau
 - g. penghargaan terhadap pandangan Anak.
- (3) Pengurangan Risiko kerentanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. identifikasi dan deteksi dini bagi Anak yang rentan mengalami kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah dan penelantaran dalam Keluarga atau pengasuhan alternatif;
 - b. kerentanan Anak yang berada dalam situasi kekerasan dalam rumah tangga, Anak dengan orang tua dalam proses perceraian, Anak dalam pusaran konflik/perselisihan orang tua yang menyangkut pengasuhan Anak, Anak yang disangka atau didakwa melakukan perbuatan kriminal; atau

- c. bentuk kerentanan lain dalam kehidupan rumah tangga, Anak yang berkebutuhan khusus.
- (4) Pengurangan Risiko kerentanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi :
- a. memberikan pendidikan bagi orang tua yang telah teridentifikasi mengalami kesulitan dalam mengasuh dan melindungi Anak;
 - b. menganalisa laporan yang diterima dan mengambil tindakan segera pada penghormatan terhadap martabat dan harga diri Anak, pengasuhan Anak tanpa kekerasan;
 - c. melakukan mediasi bagi suami istri yang mengalami masalah atau antar anggota Keluarga yang berselisih;
 - d. menyediakan dan memberikan layanan konseling bagi Anak dan Keluarga dengan masalah ketergantungan obat dan ketergantungan alkohol, kebiasaan berjudi, dan ketidakmampuan mengendalikan amarah;
 - e. memberikan dukungan keuangan atau jaminan sosial atau rujukan bagi Keluarga yang rentan secara ekonomi; dan
 - f. fasilitasi penyelenggaraan keadilan restoratif yang dilakukan Masyarakat dalam menyelesaikan masalah Anak yang diduga melakukan pelanggaran hukum.
- (5) Penguatan kemampuan Masyarakat dalam melakukan Advokasi kepada aparat penegak hukum dalam Penanganan Anak yang berhadapan dengan hukum melalui diversifikasi dan keadilan restoratif melalui upaya:
- a. menyusun kebijakan layanan kesehatan ramah Anak bagi semua Anak termasuk Anak dengan perlindungan khusus; dan
 - b. mengembangkan kebijakan tentang penyediaan pelayanan psikososial dan Reintegrasi Sosial Anak yang termasuk kategori perlindungan khusus.

- (6) Penanganan korban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilakukan melalui pembentukan norma, perangkat daerah terkait/lembaga layanan, dan prosedur layanan dalam menangani Anak korban kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah dan penelantaran, dengan menjalankan langkah:
- a. koordinasi perangkat daerah/lembaga layanan wajib;
 - b. lembaga layanan wajib melakukan penilaian dan manajemen kasus untuk menentukan kebutuhan jangka panjang terhadap korban setelah masa krisis dapat diselesaikan;
 - c. memastikan korban tidak kehilangan hak pendidikan;
 - d. memastikan korban mendapatkan akta kelahiran.
 - e. memastikan melakukan upaya penyelamatan segera terhadap korban yang dalam kondisi berbahaya atas keselamatan dirinya dan atau merujuk ke rumah perlindungan sementara atau rumah aman serta;
 - f. memberikan layanan medis psikologis/konseling;
 - g. mencatat, mendokumentasikan hasil *visum et repertum* dan membuat rencana pengasuhan sementara bagi korban;
 - h. menjalankan *case-conference* yang dihadiri oleh profesi yang berbeda (pekerja sosial, psikolog, pendidik atau lembaga layanan yang berbeda) dan Keluarga korban untuk menentukan bentuk pengasuhan dalam jangka panjang terhadap korban;
 - i. melakukan pelaporan yang terpusat atas semua kasus dan menentukan bentuk pengasuhan sementara terhadap korban;
 - j. penguatan pemulihan dan layanan Reintegrasi Sosial;

- k. menyediakan pekerja sosial (spesialisasi pengasuhan) untuk mempersiapkan pemulihan dan Reintegrasi Sosial bagi korban kekerasan dan eksploitasi;
 - l. memberikan layanan konseling dan dukungan Keluarga;
 - m. menyediakan penampungan untuk menyiapkan atau sebelum reunifikasi Keluarga;
 - n. melakukan pemantauan dan layanan dukungan Keluarga untuk Anak;
 - o. melakukan pengawasan berkelanjutan dalam jangka waktu tertentu terhadap kondisi Anak yang berada pada pengasuhan alternatif dalam jangka panjang; dan
 - p. melakukan pelaporan yang terpusat atas semua kasus Anak.
- (8) Pemerintah Daerah mengembangkan sistem data dan informasi Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d.
- (9) Dalam penyelenggaraan sistem data dan informasi Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (8), Pemerintah Daerah harus:
- a. menyediakan sumber daya manusia;
 - b. menyediakan sarana dan prasarana pengelolaan data dan informasi;
 - c. menyusun sistem data dan informasi; dan
 - d. melakukan publikasi data dan informasi.
- (10) Pengembangan sistem data sebagaimana dimaksud pada ayat (8), meliputi:
- a. membuat kebijakan dan memfasilitasi pengembangan data; dan
 - b. mendokumentasikan data tentang pelanggaran hak Anak dan Perlindungan Anak dan pemilahan data berdasarkan umur, jenis kelamin, jenis pelanggaran, kewarganegaraan.

- (11) Data sebagaimana dimaksud pada ayat (10) adalah Data tentang Anak:
- a. korban kekerasan dan/atau eksploitasi;
 - b. perlakuan salah;
 - c. penelantaran termasuk Anak berhadapan hukum;
 - d. Anak dalam situasi darurat; atau
 - e. Anak yang termasuk kelompok perlindungan khusus.
- (12) Pemerintah Daerah mengembangkan mekanisme untuk mempermudah akses bagi Anak dan Keluarga dalam mendapatkan akta kelahiran.
- (13) Pemerintah Daerah memfasilitasi layanan untuk kemudahan mendapatkan akta kelahiran untuk Anak dari kelompok rentan.

Paragraf 3

Karakteristik Sistem Perlindungan Anak

Pasal 69

Pemerintah Daerah melakukan pendekatan berbasis sistem sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1) menitikberatkan pada tindakan terpadu dengan tujuan melindungi Anak, dengan karakteristik:

- a. pelayanan terkoordinasi dan berdasarkan pada sistem yang terintegrasi;
- b. pelayanan komprehensif dan berorientasi pada Pencegahan dan intervensi dini; dan
- c. pelayanan yang berpusat pada kepentingan terbaik Anak, pemberdayaan Keluarga dalam mengasuh dan melindungi Anak, serta peningkatan peran negara dalam memberdayakan Keluarga.

Bagian Kedua
Elemen dan Komponen Sistem Perlindungan Anak

Paragraf 1
Elemen Sistem Perlindungan Anak

Pasal 70

Penyelenggaraan Sistem Perlindungan Anak mendasarkan pada kinerja lintas dari elemen:

- a. sistem hukum dan kebijakan;
- b. sistem peradilan Anak;
- c. sistem kesejahteraan sosial Anak dan Keluarga;
- d. sistem perubahan perilaku sosial; dan
- e. sistem data dan informasi Perlindungan Anak.

Paragraf 2
Komponen Sistem Perlindungan Anak

Pasal 71

- (1) Penyelenggaraan Sistem Perlindungan Anak bertumpu pada 3 (tiga) komponen yang saling terhubung dan merupakan sebuah kesatuan kerja meliputi:
 - a. norma;
 - b. struktur; dan
 - c. proses.
- (2) Norma sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kebijakan dan/atau peraturan perundang-undangan yang menggarisbawahi apa yang harus dilakukan oleh berbagai pihak dalam Perlindungan Anak.
- (3) Struktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan lembaga yang diberikan tanggung jawab dan kewajiban untuk memberikan layanan yang komprehensif, termasuk kapasitas dan fasilitas pendukung.

- (4) Proses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan standar dan mekanisme dalam melaksanakan menjalankan norma dan bersifat teknis.

Bagian Ketiga
Penanganan Pengaduan

Pasal 72

- (1) Pemerintah Daerah melakukan Penanganan pengaduan dalam penyelenggaraan Perlindungan dan Pemenuhan Anak.
- (2) Penanganan pengaduan sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi tindakan sebagai berikut:
 - a. menyusun norma penyelenggaraan pengaduan;
 - b. menyusun mekanisme/prosedur Penanganan pengaduan;
 - c. penyediaan fasilitas sarana dan prasarana pendukung pengaduan khusus untuk Anak;
 - d. menugaskan pelaksana yang kompeten dalam pengelolaan pengaduan dengan mengedepankan kepentingan terbaik bagi Anak; dan
 - e. pengelolaan pengaduan dan tindak lanjut hasil pengelolaan pengaduan yang berasal dari penerima pelayanan dalam batas waktu tertentu.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksana dan mekanisme Penanganan pengaduan Penyelenggaraan Perlindungan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keempat
Penanganan Kasus

Paragraf 1
Identifikasi dan Laporan

Pasal 73

- (1) Pemerintah Daerah memberikan layanan Penanganan Anak korban kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah dan penelantaran.
- (2) Penanganan korban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mencatatkan identitas, kronologi kasus dan telaah kebutuhan dukungan bagi korban dalam bentuk laporan identifikasi kasus, penilaian dan rujukan.
- (3) Hasil identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai bahan untuk merancang sebuah tindakan/intervensi dalam rangka menjunjung tinggi hak korban yang dilanggar.
- (4) Pemerintah Daerah melalui tim Penanganan masalah akan mengoordinasikan rancangan tindakan dengan manajer kasus dan jaringan pendukung korban.
- (5) Pemerintah Daerah berkewajiban menjalankan mekanisme Penanganan hingga pengawasan secara berkala terhadap perkembangan situasi Anak dan Keluarga.
- (6) Penanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diwujudkan dengan memastikan bahwa hak korban terpenuhi meliputi hak pengasuhan, akta kelahiran, dan hak pendidikan.

Paragraf 2

Layanan Darurat, Medis dan Hukum

Pasal 74

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban melakukan upaya penyelamatan segera terhadap korban yang dalam kondisi berbahaya atas keselamatan jiwa dan dirinya, dan/atau merujuk ke rumah perlindungan sementara atau rumah aman, serta memberikan layanan medis dan/atau psikologis/konseling.
- (2) Pemerintah Daerah melakukan langkah penilaian terhadap kondisi fisik dan psikis korban, rencana Penanganan termasuk dukungan bantuan hukum.
- (3) Pemerintah Daerah mencatat, mendokumentasikan hasil *visum et repertum* dan membuat rencana pengasuhan sementara bagi korban.

Paragraf 3

Asesmen, Pembuatan Keputusan dan Manajemen Kasus

Pasal 75

Pemerintah Daerah berkewajiban untuk:

- a. melakukan penilaian dan rencana manajemen kasus untuk menentukan kebutuhan jangka panjang terhadap korban setelah masa krisis dapat diselesaikan;
- b. menjalankan *case-conference* yang dihadiri oleh profesi yang berbeda (pekerja sosial, psikolog, pendidik atau lembaga layanan yang berbeda) dan Keluarga korban untuk menentukan bentuk pengasuhan dalam jangka panjang terhadap korban; dan
- c. memberikan mandat kepada perangkat daerah penyedia layanan untuk melakukan pelaporan yang terpusat atas semua kasus kekerasan dan eksploitasi dan menentukan bentuk pengasuhan sementara terhadap korban.

Paragraf 4

Penguatan Pemulihan dan Layanan Reintegrasi Sosial

Pasal 76

- (1) Pemerintah Daerah memberikan layanan konseling dan dukungan Keluarga.
- (2) Pemerintah Daerah untuk kebutuhan layanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merekrut tenaga relawan terlatih dari unsur Masyarakat atau pekerja sosial (spesialisasi pengasuhan) untuk mempersiapkan pemulihan dan Reintegrasi Sosial bagi korban kekerasan dan eksploitasi.
- (3) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan, pengawasan dan supervisi layanan dukungan Keluarga untuk Anak.
- (4) Pemerintah Daerah dibantu Masyarakat menyediakan rumah perlindungan sosial/rumah aman/rumah singgah untuk menyiapkan atau sebelum reunifikasi Keluarga.
- (5) Petugas relawan melakukan kunjungan/pengawasan sekali dalam jangka waktu tertentu untuk mengetahui kondisi dan keselamatan Anak.

Paragraf 5

Pelaporan Akhir

Pasal 77

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban membuat sistem data bermanfaat dalam melakukan langkah perbaikan agar dapat mencegah menangani dan memulihkan Anak korban kekerasan dan eksploitasi.
- (2) Pemerintah Daerah menyusun pelaporan yang terpusat atas semua kasus Pemenuhan Hak Anak dan kekerasan kekerasan dan eksploitasi.

Paragraf 6
Pengawasan Berkelanjutan

Pasal 78

- (1) Perangkat Daerah terkait pelayanan maupun perumus kebijakan melakukan pengawasan terhadap kondisi Anak yang berada pada pengasuhan alternatif dalam jangka panjang.
- (2) Pelaksanaan penyelenggaraan Penanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada standar pelayanan publik yang diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 7
Sistem Data dan Informasi Anak

Pasal 79

- (1) Pemerintah Daerah membuat kebijakan dan memfasilitasi pengembangan data tentang pelanggaran Hak Anak dan Perlindungan Anak dan pemilahan data berdasarkan umur, jenis kelamin, jenis pelanggaran, daerah perkotaan/pedesaan, kewarganegaraan.
- (2) Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan data tentang Anak korban kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah dan penelantaran termasuk Anak berhadapan hukum dan Anak dalam situasi darurat atau Anak yang termasuk kelompok perlindungan khusus.

Pasal 80

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan sistem data dan informasi Anak.
- (2) Penyelenggaraan sistem data dan informasi Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. menyediakan sumber daya manusia;
 - b. menyediakan sarana dan prasarana pengelolaan data dan informasi;
 - c. menyusun sistem data dan informasi;
 - d. melakukan publikasi data dan informasi;

- e. mengumpulkan, mengelola data dan informasi Anak; dan
 - f. melakukan publikasi data dan informasi.
- (3) Sistem data dan informasi Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi:
- a. kelangsungan hidup Anak;
 - b. tumbuh kembang Anak;
 - c. Anak berisiko atau rentan;
 - d. Anak sebagai korban, saksi dan pelaku kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah.
 - e. kebijakan, kelembagaan, program dan penganggaran penyelenggaraan Perlindungan Anak di Daerah.
- (4) Layanan penyediaan data dan informasi mengenai Anak dan Penyelenggaraan Perlindungan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus dapat diakses secara mudah dan terbuka oleh pihak yang membutuhkan.

Bagian Kelima

Kesejahteraan Sosial dan Intervensi Layanan Anak dan Keluarga

Pasal 81

- (1) Penyelenggaraan kesejahteraan sosial bagi Anak dan Keluarga merupakan sistem Pencegahan dan Penanganan terhadap semua bentuk kekerasan, eksploitasi, Perlakuan Salah Terhadap Anak, penelantaran/pengabaian dalam semua situasi termasuk Anak yang berhadapan dengan hukum dan Anak dalam situasi darurat.
- (2) Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab atas penyelenggaraan kesejahteraan sosial bagi Anak dan Keluarga.
- (3) Penyelenggaraan kesejahteraan sosial bagi Anak dan Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi layanan primer, layanan sekunder, dan layanan tersier.

Pasal 82

- (1) Penyelenggaraan kesejahteraan sosial Anak dan Keluarga dilaksanakan Pemerintah Daerah dalam Sistem Perlindungan Anak mempunyai tingkatan intervensi layanan pada Anak, terdiri dari :
 - a. intervensi primer;
 - b. intervensi sekunder; dan
 - c. intervensi tersier.
- (2) Tata cara, mekanisme dan standar layanan primer, sekunder tersier sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.
- (3) Intervensi primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditujukan kepada seluruh Masyarakat.
- (4) Intervensi primer sebagaimana dimaksud terdiri dari upaya sebagai berikut :
 - a. penguatan kemampuan dan keterampilan Masyarakat untuk mengikutsertakan Anak dalam proses perlindungan dan pengasuhan Anak;
 - b. peningkatan kesadaran Masyarakat tentang dampak buruk sehingga dapat merubah sikap dan perilaku sosial Masyarakat;
 - c. peningkatan kesadaran media pers, pendidik, tokoh Masyarakat tentang kewajiban melindungi identitas Anak yang menjadi korban untuk menghindari labelisasi (stigma buruk);
 - d. penguatan kemampuan dan keterampilan orangtua dan pengasuh dalam mendidik Anak;
 - e. promosi metode alternatif pemberian hukuman yang positif kepada Anak dengan tidak melakukan tindakan hukuman badan, merendahkan martabat, penyiksaan, atau tindakan tidak manusiawi lainnya dalam pola pengasuhan dan perlindungan;
 - f. pembuatan kebijakan dan standar operasional prosedur tentang Pencegahan dan Penanganan;

- g. pendidikan kepada tokoh Masyarakat, kelompok profesi, aparat penegak hukum tentang penyelesaian kasus Anak yang berkonflik dengan hukum;
 - h. pendidikan tentang Perlindungan Anak dalam situasi darurat;
 - i. pembuatan kebijakan yang memudahkan Anak mengakses layanan pendidikan untuk pengembangan bakat dan kepribadian;
 - j. peningkatan pemahaman bagi pendidik tentang penegakan disiplin/pendidikan Anak dengan memperhatikan martabat dan harga diri Anak; dan
 - k. mengembangkan partisipasi Anak dalam kehidupan Keluarga atau bentuk pengasuhan lainnya, pendidikan, kegiatan sosial kemasyarakatan, pembuatan keputusan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang mempengaruhi kehidupan Anak serta dalam pelaksanaan sistem peradilan Anak.
- (5) Pemerintah Daerah melaksanakan perlindungan intervensi sekunder sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) huruf b, yang ditujukan kepada Anak dan Keluarga yang rentan atau berisiko, dilaksanakan untuk menjaga agar Anak tetap berada dalam asuhan orang tua yang meliputi:
- a. identifikasi/deteksi dini terhadap Anak yang rentan terhadap terjadinya tindakan kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah, penelantaran/pengabaian dalam semua situasi kehidupan Anak termasuk Anak yang berhadapan dengan hukum dan Anak;
 - b. mediasi dan nasehat hukum ketika Keluarga menghadapi kekerasan dalam rumah tangga, pertengkaran, perceraian;
 - c. fasilitasi peningkatkan keterampilan menjadi orang tua dan keterampilan melindungi Anak;

- d. layanan rehabilitasi untuk penyembuhan anggota Keluarga yang menghadapi masalah ketergantungan obat, minuman keras, berjudi, ketidakmampuan mengendalikan amarah;
 - e. layanan dukungan Keluarga untuk mendapatkan rujukan pada pelayanan lainnya, seperti dukungan ekonomi, tempat tinggal, jaminan sosial, jaminan kesehatan;
 - f. Advokasi oleh Pemerintah Daerah dan masyarakat kepada aparat penegak hukum untuk mendorong dilakukan diversifikasi dengan pendekatan keadilan restoratif;
 - g. layanan bantuan hukum dan psikososial terhadap Anak yang berkonflik dengan hukum baik ketika sedang dalam penahanan, pemenjaraan maupun dalam proses Reintegrasi Sosial; dan
 - h. Perlindungan terhadap Anak ketika terjadi situasi darurat.
- (6) Intervensi tersier sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, merupakan langkah Penanganan kasus ditujukan kepada Anak yang telah mengalami kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah, dan penelantaran, meliputi:
- a. intervensi melalui mekanisme Penanganan kasus dan sistem rujukan yang berupa penelaahan kasus, penyelamatan Anak, pemulihan psikologis dan fisik, Pemenuhan Hak pendidikan, Pemenuhan Hak perlindungan hukum, hak mendapatkan informasi atas perkembangan kasusnya, mendapatkan tempat untuk perlindungan sementara apabila dibutuhkan, pengasuhan pengganti yang bersifat sementara, perlindungan identitas/kerahasiaan, pemulihan nama baik, reunifikasi Keluarga atau Reintegrasi Sosial dan rehabilitasi dan restitusi berdasarkan keputusan pengadilan;
 - b. pemantauan terhadap perkembangan Penanganan kasus Anak yang menjadi pelaku, korban dan saksi; dan

- c. pembuatan pedoman, prosedur pencatatan dan pelaporan terhadap segala tindakan kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah, penelantaran/pengabaian dalam semua situasi kehidupan Anak termasuk Anak yang berhadapan dengan hukum dan Anak dalam situasi darurat.

BAB VI

KABUPATEN LAYAK ANAK

Bagian Kesatu

Kebijakan KLA

Pasal 83

- (1) Untuk menjamin Pemenuhan Hak Anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum, urutan kelahiran, dan kondisi fisik dan/atau mental dan untuk melaksanakan serta mendukung kebijakan Pemerintah di bidang Penyelenggaraan Perlindungan Anak, Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan KLA.
- (2) KLA ditetapkan untuk menyesuaikan sistem pelaksanaan pemerintahan Indonesia melalui otonomi daerah, dengan tujuan akhir Indonesia Layak Anak pada waktu yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemerintah Daerah berkomitmen untuk menyelenggarakan KLA secara konsisten dengan melibatkan dukungan Masyarakat, dunia usaha dan forum Anak.
- (4) Penyelenggaraan KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan melalui pengintegrasian kebijakan, program, dan kegiatan Pemerintah, Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Daerah.
- (5) Kebijakan KLA bertujuan untuk :
 - a. mewujudkan Pemenuhan Hak Anak dan perlindungan khusus Anak;

- b. meningkatkan komitmen jajaran Pemerintah Daerah, Masyarakat, media massa, dan dunia usaha di Daerah dalam upaya mewujudkan pembangunan yang peduli terhadap Pemenuhan Hak Anak dan perlindungan khusus Anak;
- c. mengimplementasikan kebijakan terkait Pemenuhan Hak Anak dan perlindungan khusus Anak melalui perumusan strategi dan perencanaan pembangunan daerah secara terencana, menyeluruh, dan berkelanjutan sesuai dengan indikator KLA; dan
- d. memperkuat peran dan kapasitas Pemerintah Daerah dalam mewujudkan pembangunan di bidang Pemenuhan Hak Anak dan perlindungan khusus Anak.

Bagian Kedua

Prinsip Dasar, Arah Kebijakan dan Strategi Penyelenggaraan KLA

Paragraf 1

Prinsip Dasar KLA

Pasal 84

Prinsip Kebijakan KLA disusun dengan mengacu pada prinsip dasar Hak Anak menurut Konvensi Hak Anak, dan kaidah reformasi birokrasi sebagai berikut:

- a. nondiskriminasi, yaitu tidak membedakan suku, ras, agama, jenis kelamin, bahasa, paham politik, asal kebangsaan, status ekonomi, kondisi fisik maupun psikis Anak, atau faktor lainnya;
- b. kepentingan terbaik bagi Anak, yaitu menjadikan Anak sebagai pertimbangan utama dalam setiap pengambilan kebijakan serta pengembangan program dan kegiatan;
- c. hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan Anak, yaitu menjamin hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan Anak semaksimal mungkin;

- d. penghargaan terhadap pandangan Anak, yaitu mengakui dan memastikan bahwa setiap Anak diberikan kesempatan untuk mengekspresikan pandangannya secara bebas, independen, dan santun terhadap segala sesuatu hal yang mempengaruhi dirinya, diberi bobot, dan dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan; dan
- e. tata pemerintahan yang baik, yaitu transparansi, akuntabilitas, partisipasi, keterbukaan informasi, dan supremasi hukum.

Paragraf 2

Arah Kebijakan

Pasal 85

- (1) Pemerintah Daerah merumuskan perencanaan komprehensif kebijakan KLA yang tertuang dalam enam arah kebijakan, yaitu:
 - a. mengoptimalkan potensi Daerah dalam penguatan kelembagaan KLA;
 - b. mewujudkan Pemenuhan Hak sipil dan kebebasan;
 - c. menguatkan Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif;
 - d. memastikan terpenuhinya hak kesehatan dasar dan kesejahteraan Anak;
 - e. mengutamakan Pemenuhan Hak Anak atas pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya; dan
 - f. memastikan pelayanan bagi Anak yang memerlukan perlindungan khusus.
- (2) Pemerintah Daerah memastikan integrasi arah kebijakan KLA dengan arah pembangunan di Daerah ke dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah dan dokumen perencanaan pembangunan Daerah lainnya.

Paragraf 3
Strategi KLA

Pasal 86

Pemerintah Daerah memastikan pelaksanaan Kebijakan KLA berdasarkan 3 (tiga) strategi utama, yaitu:

- a. peningkatan sumber daya manusia dan penguatan peran kelembagaan pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam Pencegahan dan penyediaan layanan;
- b. melalui Advokasi, fasilitasi, sosialisasi, dan edukasi untuk peningkatan kapasitas dan peran:
 1. orang perseorangan;
 2. lembaga Perlindungan Anak;
 3. Lembaga Kesejahteraan Sosial;
 4. organisasi kemasyarakatan;
 5. lembaga pendidikan;
 6. media massa;
 7. dunia usaha; dan
 8. Anak.
- c. peningkatan sarana dan prasarana yang mendukung Pemenuhan Hak Anak dan perlindungan khusus Anak.

Bagian Ketiga
Kelembagaan KLA

Paragraf 1
Umum

Pasal 87

- (1) Bupati bertanggung jawab melakukan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan kelembagaan KLA dan Sistem Perlindungan Anak di Daerah.
- (2) Pemerintah Daerah mengembangkan kelembagaan KLA melalui tahapan sebagai berikut:
 - a. perencanaan;
 - b. penilaian mandiri (pra – KLA);
 - c. penyusunan rencana aksi daerah;

- d. pelaksanaan/implementasi KLA; dan
- e. pelaporan.

Paragraf 2

Perencanaan

Pasal 88

- (1) Perencanaan KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (2) huruf a meliputi langkah-langkah berikut:
 - a. deklarasi penyelenggaraan KLA;
 - b. pembentukan Gugus Tugas KLA; dan
 - c. penyusunan profil KLA .
- (2) Deklarasi penyelenggaraan KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan wujud komitmen daerah dalam mengawali penyelenggaraan KLA dan menjadi dorongan bagi Pemerintah Daerah, masyarakat, media massa, dan dunia usaha mewujudkan Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak.
- (3) Gugus Tugas KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tidak harus berupa wadah atau lembaga baru melainkan dapat mendayagunakan wadah atau lembaga terkait yang sudah ada, dengan menyesuaikan susunan keanggotaan berdasarkan unsur-unsur yang harus ada dalam penyelenggaraan KLA.
- (4) Keanggotaan Gugus Tugas KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri dari wakil-wakil dari Perangkat Daerah yang membidangi Anak, baik secara langsung maupun tidak langsung dibentuk dan ditetapkan oleh Bupati, dapat pula bergabung unsur Masyarakat, media massa, dunia usaha, dan perwakilan Anak.
- (5) Susunan keanggotaan Gugus Tugas KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit terdiri dari ketua, wakil ketua, sekretaris, serta sub gugus tugas kelembagaan dan 5 (lima) klaster KLA.
- (6) Gugus Tugas KLA mempunyai tugas:
 - a. mengoordinasikan dan mensinkronkan penyusunan rencana aksi daerah KLA;

- b. mengoordinasikan mobilisasi sumber daya, dana, dan sarana dalam rangka penyelenggaraan KLA;
 - c. mengoordinasikan Advokasi, fasilitasi, sosialisasi dan edukasi dalam rangka penyelenggaraan KLA;
 - d. melaksanakan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan KLA; dan
 - e. membuat laporan penyelenggaraan KLA kepada Bupati secara berkala dengan tembusan kepada Gubernur.
- (7) Profil KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berisi data dan informasi yang mencerminkan kondisi pelaksanaan berbagai indikator KLA di daerah serta ukurannya.

Paragraf 3

Penilaian Mandiri (Pra-KLA)

Pasal 89

- (1) Penilaian Mandiri (Pra-KLA) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (2) huruf b dilakukan untuk mengetahui status dasar capaian dan kinerja KLA oleh Pemerintah Daerah sebelum memulai penyelenggaraan KLA.
- (2) Penilaian Mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan bobot indikator per klaster mengacu pada pedoman yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4

Penyusunan Rencana Aksi Daerah

Pasal 90

- (1) Pemerintah Daerah membuat rumusan rencana aksi daerah KLA yang memuat data dasar yang menjabarkan situasi dan kondisi Anak di kabupaten yang disusun dan diperbarui secara berkala dan berkesinambungan.

- (2) Rencana aksi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan sebuah dokumen rencana kerja untuk waktu 3 (tiga) sampai dengan 5 (lima) tahunan guna pelaksanaan berbagai program dan kegiatan yang secara langsung dan tidak langsung mendukung perwujudan KLA.
- (3) Dalam menyusun rencana aksi daerah KLA agar mengacu pada kebijakan KLA yang ditetapkan oleh pemerintah, rencana aksi nasional penyelenggaraan KLA, dan dokumen perencanaan pembangunan daerah baik rencana pembangunan jangka menengah daerah, rencana kerja pemerintah daerah, rencana strategis perangkat daerah, dan rencana kerja perangkat daerah.
- (4) Pemerintah Daerah mengoordinasikan institusi lintas sektor untuk mengintegrasikan rencana kerja perangkat daerah terkait, serta upaya yang dilakukan oleh Masyarakat, media massa dan dunia usaha.
- (5) Rencana aksi daerah KLA mempertegas komitmen Perangkat Daerah dan kejelasan dalam perencanaan dan penganggaran program dan kegiatan untuk mencapai target KLA.
- (6) Data dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikumpulkan guna untuk menentukan fokus program dan menyusun kegiatan prioritas dalam penyelenggaraan KLA, yang meliputi data jenis kelamin, umur, dan kewilayahan.
- (7) Pemerintah Daerah dan Gugus Tugas KLA dapat bekerja sama dengan lembaga pendidikan atau lembaga riset lainnya.

Paragraf 5

Implementasi KLA

Pasal 91

- (1) Dalam rangka implementasi KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (2) huruf d, Pemerintah Daerah melaksanakan kebijakan, program dan kegiatan yang tertuang dalam rencana aksi daerah KLA.

- (2) Untuk mempercepat pelaksanaan KLA, Gugus Tugas KLA dapat memobilisasi semua sumber daya, dana, dan sarana, baik yang ada di Pemerintah Daerah, Masyarakat, media massa, dan dunia usaha secara terencana, menyeluruh, dan berkelanjutan.
- (3) Pemantauan KLA, dilakukan untuk mengukur kemajuan pencapaian indikator KLA pada tahun berjalan, memastikan kesesuaian dengan rencana aksi, serta mengidentifikasi dan mengantisipasi permasalahan yang timbul dan akan timbul, agar dapat diambil tindakan sedini mungkin.

Bagian Keempat Evaluasi dan Pelaporan KLA

Pasal 92

- (1) Evaluasi KLA dilaksanakan untuk mengetahui capaian penyelenggaraan KLA dan memberikan rekomendasi bagi perbaikan penyelenggaraan KLA.
- (2) Evaluasi KLA dilakukan pada tingkat Desa dan/atau Kelurahan, Kecamatan, dan daerah.
- (3) Bupati melakukan evaluasi penyelenggaraan KLA secara berkala setiap tahun di tingkat Daerah, Kecamatan, dan Desa/Kelurahan.
- (4) Penetapan peringkat KLA dapat tersusun dalam penilaian pencapaian indikator KLA di wilayah masing-masing.
- (5) Dalam penetapan peringkat KLA, akan diberikan penghargaan kepada Pemerintah Daerah yang mencapai salah satu peringkat KLA.
- (6) Penetapan peringkat dan apresiasi KLA di Daerah dilakukan dengan mengacu pada pedoman yang diatur dengan Peraturan Bupati.

- (7) Di dalam penyelenggaraan KLA, pandangan, suara, pendapat, dan aspirasi Anak harus diperhatikan dan dipertimbangkan, baik untuk memberikan masukan mengenai bagaimana tanggapan mereka atas jalannya pelaksanaan yang dilakukan para pemangku kepentingan, maupun Anak terlibat dan dilibatkan langsung dalam pelaksanaan program dan kegiatan.

Bagian Kelima

Indikator Kabupaten, Kecamatan, Desa/Kelurahan Layak Anak

Paragraf 1

Indikator KLA

Pasal 93

- (1) Indikator KLA merupakan ukuran yang bisa dilihat dan dinilai dalam pencapaian proses dan hasil pelaksanaan program dan kegiatan pemenuhan dan Perlindungan Anak.
- (2) Indikator KLA terdiri dari 6 (enam) klaster dan 24 (dua puluh empat) indikator.
- (3) KLA terdiri dari klaster indikator:
 - a. klaster penguatan kelembagaan; dan
 - b. klaster indikator KLA.

Paragraf 2

Klaster Penguatan Kelembagaan

Pasal 94

- (1) Penguatan kelembagaan KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (3) huruf a, meliputi indikator:
 - a. Pemerintah Daerah mempunyai peraturan perundang-undangan, norma dan kebijakan untuk Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak;
 - b. Pemerintah Daerah mempunyai persentase alokasi anggaran untuk Pemenuhan Hak Anak, termasuk anggaran untuk penguatan kelembagaan;

- c. Pemerintah Daerah mempunyai Gugus Tugas KLA, dengan struktur dan landasan yuridisnya, berfungsi secara baik dengan koordinasi multi *stakeholders* dan hasil kerjanya.
 - d. Pemerintah Daerah melalui gugus tugas mempunyai rencana aksi daerah, yang merupakan peta jalan mewujudkan KLA, berisi langkah-langkah kegiatan di semua sektor kelembagaan dan indikator substansi Hak Anak.
 - e. Pemerintah Daerah menyusun profil KLA, yang berisi data komprehensif Pemenuhan Hak dan perlindungan terpilah menurut jenis kelamin, umur, penyandang disabilitas dan Kecamatan, pelebagaan dan indikator per klaster;
 - f. Pemerintah Daerah menyediakan, merekrut dan melatih sumber daya manusia terlatih KLA dan mampu menerapkan Hak Anak ke dalam kebijakan, program, dan kegiatan;
 - g. Pemerintah Daerah melibatkan lembaga Masyarakat, dunia usaha dan Asosiasi Perusahaan Sahabat Indonesia, perguruan tinggi, media massa/pers, kelompok profesi dan *stakeholders* lain dalam Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak; dan
 - h. Pemerintah Daerah mendengar, mempertimbangkan suara Anak dan forum Anak dalam sejumlah penyusunan peraturan perundang-undangan, kebijakan, program dan kegiatan.
- (2) Pemerintah Daerah membangkitkan 100% komitmen kewilayahan dengan Kecamatan Layak Anak yang terukur setiap tahun, 100% Desa/Kelurahan berkomitmen menuju layak Anak, dan 100% membentuk unit pengaduan dan Penanganan terpadu Perlindungan Anak.
- (3) Pemerintah Daerah mengembangkan komunikasi informasi edukatif, media media publikasi, sosialisasi dan Advokasi KLA untuk membangkitkan kesadaran bersama Masyarakat dan *stakeholders* lainnya.

Paragraf 3
Klaster Indikator KLA

Pasal 95

- (1) Klaster indikator KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (3) huruf b, dikategorikan pada 5 (lima) klaster indikator sebagai berikut:
 - a. hak sipil dan kebebasan;
 - b. Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif;
 - c. kesehatan dasar dan kesejahteraan;
 - d. pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya; dan
 - e. perlindungan khusus.
- (2) Klaster indikator hak sipil dan kebebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memiliki kriteria yang dapat dilihat dari indikator:
 - a. persentase Anak yang teregistrasi dan mendapatkan kutipan akta kelahiran;
 - b. tersedia fasilitas informasi layak Anak; dan
 - c. jumlah kelompok Anak, termasuk forum Anak, yang ada di Kecamatan, Desa/Kelurahan dan kampung ramah Anak.
- (4) Klaster indikator Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b memiliki kriteria yang dapat dilihat dari indikator:
 - a. persentase usia perkawinan di bawah 18 (delapan belas) tahun;
 - b. tersedia lembaga konsultasi bagi orang tua/Keluarga tentang pengasuhan dan perawatan Anak; dan
 - c. tersedia Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak.
- (5) Klaster kesehatan dasar dan kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c memiliki kriteria yang dapat dilihat dari indikator :
 - a. angka kematian bayi;
 - b. prevalensi kekurangan gizi pada balita;
 - c. persentase ASI eksklusif;

- d. jumlah ruang laktasi ASI;
 - e. persentase imunisasi dasar lengkap;
 - f. jumlah Puskesmas dengan pelayanan ramah Anak;
 - g. jumlah lembaga yang memberikan pelayanan kesehatan reproduksi dan mental;
 - h. jumlah Anak dari Keluarga miskin yang memperoleh akses peningkatan kesejahteraan;
 - i. persentase rumah tangga dengan akses air bersih; dan
 - j. tersedia kawasan tanpa rokok.
- (6) Klaster pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d memiliki kriteria yang dapat dilihat dari indikator:
- a. angka partisipasi pendidikan Anak usia dini;
 - b. persentase wajib belajar pendidikan 12 (dua belas) tahun;
 - c. persentase sekolah ramah Anak;
 - d. jumlah sekolah yang memiliki program, sarana dan prasarana perjalanan Anak ke dan dari sekolah; dan
 - e. tersedia fasilitas untuk kegiatan kreatif dan rekreatif yang ramah Anak, di luar sekolah, yang dapat diakses semua Anak.
- (7) Klaster perlindungan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e memiliki kriteria yang dapat dilihat dari indikator:
- a. pelayanan bagi Anak korban kekerasan dan penelantaran, dan pelayanan bagi Anak yang dibebaskan dari pekerja Anak dan bentuk pekerjaan terburuk untuk Anak;
 - b. pelayanan bagi Anak korban pornografi, NAPZA, dan terinfeksi HIV-AIDS, dan pelayanan bagi Anak korban bencana dan konflik;
 - c. pelayanan bagi Anak Penyandang Disabilitas serta kelompok minoritas dan terisolasi; dan pelayanan bagi Anak dengan perilaku sosial menyimpang;

- d. penyelesaian kasus Anak yang berhadapan dengan hukum melalui diversi (khusus pelaku), pelayanan bagi Anak korban jaringan terorisme, dan pelayanan bagi Anak korban stigmatisasi akibat dari pelabelan terkait dengan kondisi orang tuanya.
- (8) Kriteria dan indikator KLA dapat berkembang berdasarkan isu aktual dan kearifan lokal terkait Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak di Daerah.
- (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai perkembangan kriteria dan indikator KLA berdasarkan isu aktual dan kearifan lokal diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 4

Kelembagaan Perlindungan Anak Terpadu

Pasal 96

- (1) Pemerintah Daerah membangun kelembagaan Perlindungan Anak.
- (2) Penyelenggara layanan Perlindungan Anak dilakukan secara terpadu dalam wadah pusat pelayanan terpadu yang dikoordinasikan oleh instansi/lembaga yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang sosial dan/atau Perlindungan Anak.
- (3) Ketentuan mengenai pusat pelayanan terpadu Perlindungan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselenggarakan menurut standar operasional prosedur dan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 5

Indikator Kecamatan Layak Anak

Pasal 97

- (1) Indikator Kecamatan Layak Anak merupakan ukuran yang bisa dilihat dan dinilai dalam pencapaian proses dan hasil pelaksanaan program dan kegiatan pemenuhan dan Perlindungan Anak.

- (2) Indikator di tingkat Kecamatan disesuaikan dengan kapasitas dan otoritas Kecamatan.
- (3) Kriteria indikator Kecamatan Layak Anak terdiri dari indikator:
 - a. penguatan kelembagaan; dan
 - b. klaster indikator KLA.
- (4) Penguatan kelembagaan KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, meliputi indikator:
 - a. norma dan kebijakan untuk Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak;
 - b. Kecamatan mempunyai Gugus Tugas KLA, dengan struktur dan landasan yuridisnya, berfungsi secara baik dengan koordinasi multi *stakeholders* dan hasil kinerjanya.
 - c. Kecamatan mempunyai rencana aksi daerah, yang merupakan peta jalan mewujudkan KLA, berisi langkah-langkah kegiatan di semua sektor pelebagaan dan indikator substansi Hak Anak.
 - d. profil KLA Kecamatan, yang berisi data komprehensif Pemenuhan Hak dan perlindungan terpilah menurut jenis kelamin, umur, penyandang disabilitas dan Desa/Kelurahan;
 - e. Kecamatan melibatkan lembaga Masyarakat, dunia usaha, media massa/pers, kelompok profesi dan *stakeholders* lain dalam Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak; dan
 - f. Kecamatan mendengar, mempertimbangkan suara Anak dan forum Anak dalam penyusunan peraturan perundang-undangan, kebijakan, program dan kegiatan musyawarah perencanaan pembangunan;
 - g. Kecamatan memastikan setiap Anak di wilayah kerjanya tercatat kelahirannya;
 - h. Kecamatan dalam menyelenggarakan KLA membentuk unit Perlindungan Anak berbasis Masyarakat atau sejenisnya.

- i. Kecamatan mengembangkan komunikasi informasi dan edukasi, media publikasi, sosialisasi dan Advokasi KLA untuk membangkitkan kesadaran bersama Masyarakat dan *stakeholders* lainnya.
- (5) Klaster indikator KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, dikategorikan dalam 5 (lima) klaster indikator:
- a. hak sipil dan kebebasan;
 - b. Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif;
 - c. kesehatan dasar dan kesejahteraan;
 - d. pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya; dan
 - e. perlindungan khusus.
- (6) Klaster indikator hak sipil dan kebebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a memiliki kriteria yang dapat dilihat dari indikator:
- a. persentase Anak yang teregistrasi dan mendapatkan kutipan akta kelahiran;
 - b. tersedia fasilitas informasi layak Anak; dan
 - c. jumlah kelompok Anak, termasuk forum Anak, yang ada Desa/Kelurahan dan kampung ramah Anak.
- (7) Klaster indikator Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b memiliki kriteria yang dapat dilihat dari indikator :
- a. persentase usia perkawinan di bawah 18 (delapan belas) tahun;
 - b. tersedia lembaga konsultasi bagi orang tua/Keluarga tentang pengasuhan dan perawatan Anak; dan
 - c. tersedia Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak.
- (8) Klaster kesehatan dasar dan kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c memiliki kriteria yang dapat dilihat dari indikator:
- a. angka kematian bayi;
 - b. prevalensi kekurangan gizi pada balita;
 - c. persentase ASI eksklusif;
 - d. jumlah ruang laktasi ASI;

- e. persentase imunisasi dasar lengkap;
 - f. jumlah Puskesmas dengan pelayanan ramah Anak;
 - g. jumlah lembaga yang memberikan pelayanan kesehatan reproduksi dan mental;
 - h. jumlah Anak dari Keluarga miskin yang memperoleh akses peningkatan kesejahteraan;
 - i. persentase rumah tangga dengan akses air bersih; dan
 - j. tersedia kawasan tanpa rokok.
- (9) Klaster pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf d memiliki kriteria yang dapat dilihat dari indikator:
- a. angka partisipasi pendidikan Anak usia dini;
 - b. persentase wajib belajar pendidikan 12 (dua belas) tahun;
 - c. persentase sekolah ramah Anak;
 - d. jumlah sekolah yang memiliki program, sarana dan prasarana perjalanan Anak ke dan dari sekolah; dan
 - e. tersedia fasilitas untuk kegiatan kreatif dan rekreatif yang ramah Anak, di luar sekolah, yang dapat diakses semua Anak.
- (10) Klaster perlindungan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf e memiliki kriteria yang dapat dilihat dari indikator:
- a. pelayanan bagi Anak korban kekerasan dan penelantaran, dan pelayanan bagi Anak yang dibebaskan dari pekerja Anak dan bentuk pekerjaan terburuk untuk Anak;
 - b. pelayanan bagi Anak korban pornografi, NAPZA, dan terinfeksi HIV-AIDS, dan pelayanan bagi Anak korban bencana dan konflik;
 - c. pelayanan bagi Anak Penyandang Disabilitas serta kelompok minoritas dan terisolasi, dan pelayanan bagi Anak dengan perilaku sosial menyimpang;

- d. penyelesaian kasus Anak yang berhadapan dengan hukum melalui diversi (khusus pelaku), pelayanan bagi Anak korban jaringan terorisme, dan pelayanan bagi Anak korban stigmatisasi akibat dari pelabelan terkait dengan kondisi orang tuanya.

Paragraf 6

Indikator Desa/Kelurahan Layak Anak

Pasal 98

- (1) Indikator Desa/Kelurahan layak Anak merupakan ukuran yang bisa dilihat dan dinilai dalam pencapaian proses dan hasil pelaksanaan program dan kegiatan pemenuhan dan Perlindungan Anak.
- (2) Indikator di tingkat Desa/Kelurahan disesuaikan dengan kapasitas dan otoritas Desa/Kelurahan.
- (3) Indikator Desa dan Kelurahan ramah Anak dititikberatkan pada upaya penegakan perilaku sosial dan gerakan Masyarakat untuk memenuhi hak dan Perlindungan Anak.
- (4) Kriteria indikator Desa/Kelurahan layak Anak terdiri dari indikator:
 - a. penguatan kelembagaan; dan
 - b. klaster indikator KLA.
- (5) Penguatan kelembagaan KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, meliputi indikator:
 - a. norma dan kebijakan untuk Pemenuhan Hak dan perlindungan Anak;
 - b. Kecamatan mempunyai Gugus Tugas KLA, dengan struktur dan landasan yuridisnya, berfungsi secara baik dengan koordinasi multi *stakeholders* dan hasil kinerjanya.
 - c. Desa/Kelurahan mempunyai rencana aksi daerah yang merupakan peta jalan mewujudkan KLA, berisi langkah-langkah kegiatan di semua sektor kelembagaan dan indikator substansi hak Anak.

- d. profil KLA Desa/Kelurahan, yang berisi data komprehensif Pemenuhan Hak dan perlindungan terpilah menurut jenis kelamin, umur, penyandang disabilitas dan Desa dan Kelurahan;
 - e. Desa/Kelurahan melibatkan lembaga Masyarakat, dunia usaha, media massa/pers, kelompok profesi dan *stakeholders* lain dalam Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak; dan
 - f. Desa/Kelurahan mendengar, mempertimbangkan suara Anak dan forum Anak dalam penyusunan peraturan perundang-undangan, kebijakan, program dan kegiatan musyawarah perencanaan pembangunan Desa;
 - g. Kecamatan dengan Desa/Kelurahan berkomitmen menuju layak Anak, membentuk unit pengaduan dan Penanganan terpadu Perlindungan Anak atau sejenisnya;
 - h. Desa/Kelurahan mengembangkan komunikasi informasi dan edukasi, media publikasi, sosialisasi dan Advokasi KLA untuk membangkitkan kesadaran bersama Masyarakat dan *stakeholders* lainnya.
- (6) Klaster indikator Desa/Kelurahan layak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, dikategorikan dalam 5 (lima) klaster indikator sebagai berikut:
- a. hak sipil dan kebebasan;
 - b. Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif;
 - c. kesehatan dasar dan kesejahteraan;
 - d. pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya; dan
 - e. perlindungan khusus.
- (7) Klaster indikator hak sipil dan kebebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a memiliki kriteria yang dapat dilihat dari indikator:
- a. gerakan mobilisasi Anak yang teregistrasi dan mendapatkan kutipan akta kelahiran;

- b. gerakan mobilisasi literasi/informasi layak Anak; dan
 - c. gerakan berserikat dalam kelompok Anak, termasuk forum Anak, yang ada Desa/Kelurahan dan kampung ramah Anak.
- (8) Klaster indikator Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b memiliki kriteria yang dapat dilihat dari indikator:
- a. gerakan menunda usia perkawinan di bawah 18 (delapan belas) tahun;
 - b. ruang konsultasi bagi orang tua/Keluarga tentang pengasuhan dan perawatan Anak; dan
 - c. gerakan pengasuhan Keluarga untuk kesejahteraan sosial Anak.
- (9) Klaster kesehatan dasar dan kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf c memiliki kriteria yang dapat dilihat dari indikator:
- a. gerakan penyelamatan ibu dan bayi;
 - b. gerakan sadar gizi;
 - c. gerakan sadar ASI eksklusif dan laktasi;
 - d. gerakan imunisasi dasar lengkap;
 - e. gerakan perilaku sehat remaja reproduksi dan mental;
 - f. gerakan sanitasi total berbasis Masyarakat; dan
 - g. gerakan sadar tanpa rokok.
- (10) Klaster pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf d memiliki kriteria yang dapat dilihat dari indikator:
- a. gerakan jam belajar Masyarakat;
 - b. pengembangan/pendidikan Anak usia dini; dan
 - c. gerakan motivasi wajib belajar pendidikan 12 (dua belas) tahun.
- (11) Klaster perlindungan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf e memiliki kriteria yang dapat dilihat dari indikator:
- a. gerakan anti kekerasan pada Anak;

- b. gerakan keselamatan berkendara;
- c. gerakan stop pekerja Anak;
- d. gerakan anti pornografi dan hoaks;
- e. gerakan anti narkoba, rokok dan miras;
- f. gerakan aksesibilitas pada peduli disabilitas;
- g. gerakan *restoratif justice*; dan
- h. gerakan kewaspadaan pelayanan bagi Anak korban jaringan terorisme; dan pelayanan bagi Anak korban stigmatisasi akibat dari pelabelan terkait dengan kondisi orang tuanya.

BAB VII

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 99

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam upaya Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Anak, termasuk Pencegahan, Pengurangan Risiko, dan Penanganan Anak korban kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah, dan penelantaran melalui upaya perseorangan maupun lembaga.
- (2) Peran serta Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dengan:
 - a. memahami Hak Anak dan memberikan dukungan sepenuhnya bagi Keluarga dalam mengasuh Anak;
 - b. memberikan informasi dan atau melaporkan setiap situasi kerentanan dan kekerasan yang diketahuinya;
 - c. memfasilitasi atau melakukan kegiatan Pencegahan dan Pengurangan Risiko;
 - d. memberikan layanan perlindungan bagi Anak yang menjadi korban;
 - e. memberikan Advokasi terhadap korban dan atau Masyarakat tentang Penanganan kasus kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah dan penelantaran Anak; dan

- f. membantu proses pemulangan, Rehabilitasi Sosial, dan Reintegrasi Sosial.

Pasal 100

Peran serta Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 ayat (1) dapat dilakukan oleh:

- a. perseorangan;
- b. Keluarga;
- c. lembaga Perlindungan Anak;
- d. Lembaga Kesejahteraan Sosial;
- e. lembaga pendidikan;
- f. lembaga organisasi sosial kemasyarakatan;
- g. lembaga swadaya Masyarakat;
- h. organisasi profesi;
- i. dunia usaha; dan
- j. media massa.

Pasal 101

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan peran serta Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 dan Pasal 100 diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VIII

PEMBIAYAAN

Pasal 102

- (1) Semua kegiatan yang terkait dengan penyelenggaraan KLA dan penyelenggaraan Sistem Perlindungan Anak dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Selain dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pelaksanaan kegiatan terkait Penyelenggaraan Perlindungan Anak dapat bersumber dari sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB IX
PENGENDALIAN, PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 103

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan tindakan yang mencerminkan pengendalian, pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Sistem Perlindungan Anak di Daerah.
- (2) Pelaksanaan pengendalian, pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh perangkat daerah yang membidangi pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengendalian, pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB X
LARANGAN

Pasal 104

Setiap Orang dilarang melakukan tindakan yang mengarah pada perbuatan:

- a. diskriminasi terhadap Anak yang mengakibatkan Anak mengalami kerugian, baik materiil maupun moril sehingga menghambat fungsi sosialnya;
- b. penelantaran terhadap Anak yang mengakibatkan Anak mengalami sakit atau penderitaan, baik fisik, mental, maupun sosial;
- c. Kekerasan Terhadap Anak;
- d. eksploitasi seksual dan/atau perdagangan terhadap Anak;
- e. menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan Anak dalam penyalahgunaan, produksi dan distribusi NAPZA;

BAB XI
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 105

- (1) Setiap Orang dan/atau lembaga dalam Penyelenggaraan Perlindungan Anak baik lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) dan Pasal 65 ayat (3) dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan kepada lembaga pemerintah berupa:
 - a. teguran, lisan dan tertulis;
 - b. bentuk sanksi lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan kepada lembaga non pemerintah berupa :
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara dari kegiatan;
 - c. pemutusan kerja sama;
 - d. penghapusan surat keterangan terdaftar pada lembaga pemerintah yang berwenang;
 - e. pencabutan izin; dan /atau
 - f. bentuk sanksi lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme dan tata cara pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XII
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 106

- (1) Selain pejabat penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang Perlindungan Anak sebagai Penyidik untuk membantu Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
 - a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan yang berkenaan dengan tindak pidana dalam bidang Perlindungan Anak;
 - b. melakukan pemeriksaan terhadap Setiap Orang yang diduga melakukan tindak pidana dalam bidang Perlindungan Anak;
 - c. meminta keterangan dan barang bukti dari orang sehubungan dengan peristiwa tindak pidana dalam bidang Perlindungan Anak;
 - d. melakukan pemeriksaan atas dokumen yang berkenaan dengan tindak pidana dalam bidang Perlindungan Anak;
 - e. melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat barang bukti dan dokumen lain serta melakukan penyitaan dan penyegelan terhadap barang hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana dalam bidang Perlindungan Anak; dan
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dan/atau saksi ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dalam bidang Perlindungan Anak.

- (3) Apabila pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memerlukan tindakan penangkapan dan penahanan, PPNS melakukan koordinasi dengan Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum melalui Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.

BAB XIII KETENTUAN PIDANA

Pasal 107

- (1) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2), Pasal 42 ayat (3), Pasal 53 ayat (5), dan Pasal 54 ayat (2) diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelanggaran.
- (3) Pelanggaran atas ketentuan dalam Pasal 37 ayat (2), Pasal 45 ayat (2), Pasal 58 ayat (2), dan/atau Pasal 104 dikenakan pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan kejahatan.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 108

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, pasal-pasal yang mengatur ketentuan mengenai Perlindungan Anak sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 11 Tahun 2013 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2013 Nomor 2 Seri E), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 109

Peraturan Bupati sebagai pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus sudah ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun setelah Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 110

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Blitar.

Ditetapkan di Blitar
pada tanggal 15 September 2020

BUPATI BLITAR,

ttd

RIJANTO

Diundangkan di Blitar
pada tanggal 15 September 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BLITAR,

ttd

TOTOK SUBIHANDONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BLITAR TAHUN 2020 NOMOR 3/E

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BLITAR NOMOR 66-2/2020

SALINAN sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



BENNY SETYOHADI, S.H., M.H.
NIP 19680830 198903 1 006

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BLITAR
NOMOR 3 TAHUN 2020
TENTANG
PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK ANAK

I. UMUM

Anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus dijaga karena di dalam dirinya melekat harkat, martabat dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Setiap Anak berhak mendapatkan perlindungan, baik dari pemerintah daerah dan/atau Masyarakat agar terhindar dan terbebas dari kekerasan dan/atau ancaman kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah dan penelantaran.

Upaya-upaya memenuhi hak-hak Anak dan Perlindungan Anak merupakan amanah konstitusi UUD 1945, dan menjadi mandat penting mengupayakan keberlangsungan masa depan bangsa. Kebijakan nasional dan daerah, pelayanan pelayanan publik pada Anak, praktek perilaku sosial, dan kapasitas Anak menempatkan Anak pada posisi yang rentan terhadap berbagai bentuk pengabaian hak-hak, kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah dan penelantaran. Penyelenggaraan KLA dan Perlindungan Anak merupakan serangkaian upaya perlindungan yang diberikan kepada semua Anak termasuk Anak dalam situasi darurat, Anak yang berhadapan dengan hukum (sebagai korban, pelaku dan saksi), Anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual, Anak yang diperdagangkan, Anak korban penculikan, penjualan, Anak korban kekerasan fisik dan/atau mental, Anak korban perlakuan salah dan penelantaran.

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, Pemerintah Daerah bersama Masyarakat berkewajiban melakukan upaya Pencegahan, Pengurangan Risiko, dan Penanganan kasus kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah dan penelantaran pada Anak serta memantau dan mengevaluasi upaya dimaksud. Mendasarkan hal-hal tersebut diatas, perlu membentuk Peraturan Daerah yang mengatur tentang Perlindungan Anak. Guna menjamin dan melindungi Anak serta hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan, diskriminasi dan pelanggaran hak Anak lainnya, perlu dilakukan upaya-upaya perlindungan terhadap Anak. Oleh karena itu, diperlukan tindakan nyata dari pemerintah daerah dan peran serta Masyarakat secara luas sehingga upaya-upaya perlindungan terhadap Anak dapat memperoleh hasil yang optimal.

Berdasarkan uraian sebagaimana di atas, maka perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Blitar tentang Penyelenggaraan Sistem Perlindungan Anak.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Huruf a

Yang dimaksud dengan “non diskriminasi” adalah perlindungan kepada semua Anak, Anak sebagai korban, pelaku dan saksi kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnis,

budaya dan bahasa, status hukum dan kondisi fisik maupun mental.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “kepentingan terbaik Anak” adalah bahwa semua tindakan yang menyangkut Anak yang dilakukan oleh pemerintah, Masyarakat, badan legislatif, dan badan yudikatif, maka kepentingan terbaik bagi Anak harus menjadi pertimbangan utama.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan” adalah hak asasi yang paling mendasar bagi Anak yang dilindungi oleh Negara, pemerintah, Masyarakat, Keluarga dan orang tua.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “penghargaan terhadap pendapat Anak” adalah penghormatan atas hak-hak Anak untuk berpartisipasi dan menyatakan pandangan/pendapatnya dalam pengambilan keputusan terutama jika menyangkut hal-hal yang mempengaruhi kehidupannya.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Ketentuan ini dimaksudkan untuk memberi kebebasan kepada Anak dalam rangka mengembangkan kreativitas dan intelektualitasnya (daya nalarnya) sesuai dengan tingkat usia Anak. Ketentuan pasal ini juga menegaskan bahwa pengembangan tersebut masih tetap harus berada dalam bimbingan orang tua atau walinya.

Pasal 8

Ayat (1)

Ketentuan mengenai Hak Anak untuk mengetahui siapa orang tuanya, dalam arti asal-usulnya (termasuk ibu susunya), dimaksudkan untuk menghindari terputusnya silsilah dan hubungan darah antara Anak dengan orang tua kandungnya, sedangkan hak untuk dibesarkan dan diasuh orang tuanya, dimaksudkan agar Anak dapat patuh dan menghormati orang tuanya.

Ayat (2)

Pengasuhan atau pengangkatan Anak dilaksanakan sesuai dengan norma-norma hukum, adat istiadat yang berlaku, dan agama yang dianut Anak.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Hak dalam ketentuan ini dimaksudkan untuk menjamin kehidupannya sesuai dengan martabat kemanusiaan, meningkatkan

rasa percaya diri, dan kemampuan berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Pasal 16

Ayat (1)

Huruf a

Perlakuan diskriminasi, misalnya perlakuan yang membeda-bedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum Anak, urutan kelahiran Anak, dan kondisi fisik dan/atau mental.

Huruf b

Perlakuan eksploitasi, misalnya tindakan atau perbuatan memeralat, memanfaatkan, atau memeras Anak untuk memperoleh keuntungan pribadi, Keluarga, atau golongan.

Huruf c

Perlakuan penelantaran, misalnya tindakan atau perbuatan mengabaikan dengan sengaja kewajiban untuk memelihara, merawat, atau mengurus Anak sebagaimana mestinya.

Huruf d

Perlakuan yang kejam, misalnya tindakan atau perbuatan secara zalim, keji, bengis, atau tidak menaruh belas kasihan kepada Anak. Perlakuan kekerasan dan penganiayaan, misalnya perbuatan melukai dan/atau mencederai Anak, dan tidak semata-mata fisik, tetapi juga mental dan sosial.

Huruf e

Perlakuan ketidakadilan, misalnya tindakan keberpihakan antara Anak yang satu dan lainnya, atau kesewenang-wenangan terhadap Anak.

Huruf f

Perlakuan salah lainnya, misalnya tindakan pelecehan atau perbuatan tidak senonoh kepada Anak.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “pemisahan” antara lain pemisahan akibat perceraian dan situasi lainnya dengan tidak menghilangkan hubungan Anak dengan kedua orang tuanya, seperti Anak yang ditinggal orang tuanya ke luar negeri untuk bekerja, Anak yang orang tuanya ditahan atau dipenjara.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 18

Perlindungan dalam ketentuan ini meliputi kegiatan yang bersifat langsung dan tidak langsung, dari tindakan yang membahayakan Anak secara fisik dan psikis.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan bantuan lainnya misalnya bimbingan sosial dari pekerja sosial, konsultasi dari psikolog dan psikiater, atau bantuan dari ahli bahasa.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 21

Bantuan lainnya dalam ketentuan ini termasuk bantuan medik, sosial, rehabilitasi, vokasional, dan pendidikan.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “Lembaga Kesejahteraan Sosial” adalah organisasi yang melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang dibentuk oleh Masyarakat, baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “lembaga penempatan anak sementara” adalah tempat atau lembaga yang diberikan wewenang untuk menjadi tempat sementara anak saat menjalani proses perdailan tindak pidana anak.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “lembaga pembinaan khusus anak” adalah lembaga penempatan anak-anak berkonflik dengan hukum yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Yang dimaksud dengan “lembaga penyelenggara kesejahteraan sosial” adalah lembaga atau tempat pelayanan sosial yang melaksanakan penyelenggaraan sosial bagi Anak.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “Anak usia dini” adalah Anak usia 0 (nol) sampai dengan 6 (enam) tahun.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 77

Cukup jelas.

Pasal 78

Cukup jelas.

Pasal 79

Cukup jelas.

Pasal 80

Cukup jelas.

Pasal 81

Cukup jelas.

Pasal 82

Cukup jelas.

Pasal 83

Cukup jelas.

Pasal 84

Cukup jelas.

Pasal 85

Cukup jelas.

Pasal 86

Cukup jelas.

Pasal 87

Cukup jelas.

Pasal 88

Cukup jelas.

Pasal 89

Cukup jelas.

Pasal 90

Cukup jelas.

Pasal 91

Cukup jelas.

Pasal 92

Cukup jelas.

Pasal 93

Cukup jelas.

Pasal 94

Cukup jelas.

Pasal 95

Cukup jelas.

Pasal 96

Cukup jelas.

Pasal 97

Cukup jelas.

Pasal 98

Cukup jelas.

Pasal 99

Cukup jelas.

Pasal 100

Cukup jelas.

Pasal 101

Cukup jelas.

Pasal 102

Cukup jelas.

Pasal 103

Cukup jelas.

Pasal 104

Cukup jelas.

Pasal 105

Cukup jelas.

Pasal 106

Cukup jelas.

Pasal 107

Cukup jelas.

Pasal 108

Cukup jelas.

Pasal 109

Cukup jelas.

Pasal 110

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BLITAR NOMOR 57